PENGATURAN PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI *CRYPTOCURRENCY*: PERBANDINGAN UU PPTPPU DAN RUU PERAMPASAN ASET

SKRIPSI

Oleh:

MAHDAVIKA ARSY MUBARAK

No. Mahasiswa: 19410345

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

PENGATURAN PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI *CRYPTOCURRENCY*: PERBANDINGAN UU PPTPPU DAN RUU PERAMPASAN ASET

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh Gelar Sarjana (Satara-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

MAHDAVIKA ARSY MUBARAK

No. Mahasiswa: 19410345

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENGATURAN PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI CRYPTOCURRENCY: PERBANDINGAN UU PPTPPU DAN RUU PERAMPASAN ASET

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran pada tanggal 19 Oktober 2023

Yogyakarta, 4 Oktober 2023
Dosen Pembmbing Tugas Akhir,

Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENGATURAN PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI CRYPTOCURRENCY: PERBANDINGAN UU PPTPPU DAN RUU PERAMPASAN ASET

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 19 Oktober 2023

Tim Penguji			Tanda Tangan
1. Ketua	:	Hanafi Amrani, S.H., M.H., LLM., Ph.D.	
2. Anggota	:	Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.	
3. Anggota	:	Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.	

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN

Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **MAHDAVIKA ARSY MUBARAK**

NIM : **19410345**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

PENGATURAN PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI CRYPTOCURRENCY: PERBANDINGAN UU PPTPPU DAN RUU PERAMPASAN ASET

Karya tulis ilmiah berupa skripsi ini saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah berupa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh

terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan penjiplakan karya ilmiah (*plagiat*); dan

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyaan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab membuktikan, melakuka pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda- tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, didepan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 02 Oktober 2023

Pembuat Pernyataan



Mahdavika Arsy Mubarak
NIM 19410345

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Mahdavika Arsy Mubarak
2. Tempat Lahir : Magelang
3. Tanggal Lahir : 19 Oktober 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Jl. Kaliurang No.12 Candirejo, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta
7. Alamat Asal : Sucen Kidul RT002/RW002, Sucen, Salam, Magelang, Jawa Tengah
8. Identitas Orang Tua/Wali
 a. Nama Ayah : Fakthul Mujib
 Pekerjaan Ayah : Pengacara
 b. Nama Ibu : Susi Nurhayati
 Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
9. Alamat Orang Tua : Sucen Kidul RT002/RW002, Sucen, Salam, Magelang, Jawa Tengah
10. Riwayat Pendidikan
 a. TK : TK Aisyiyah Bustanul Athfal Sucen Kidul
 b. SD/MI : SD Negeri Salam 1
 MI Muhammadiyah Jagalan
 c. SMP : SMP Muhammadiyah Salam
 d. SMA : SMA Negeri 1 Muntilan
11. Organisasi
 a. Anggota Tapak Suci Putera Muhamadiyah Pimpinan Daerah 07 Magelang
 b. Wakil Ketua Harian ROHIS SMA Negeri 1 Muntilan Periode 2017-2018
 c. Staff Bidang Hikmah Pimpinan Daerah Pemuda Muhamadiyah Kabupaten Magelang Periode 2019-2024
 d. Anggota Departemen Syi'ar Takmir Masjid Al-Azhar FH UII (TMA FH UII) Periode 2020-2021
 e. Koordinator Departemen Syi'ar Takmir Masjid Al-Azhar FH UII (TMA FH UII) Periode 2022-2023
 f. Anggota Departemen Pidana Keuangan dan Korporasi *Criminal Law Discussion* FH UII (CLD FH UII) Periode 2020-2021
 g. Sekertaris I *Criminal Law Discussion* FH UII (CLD FH UII) Periode 2021-2022

h. Staff Divisi Media Kelompok Studi Pasar Modal FH UII (KSPM FH UII) Periode 2021-2023
i. Anggota Medinprop Himpunan Mahasiswa Islam FH UII (HMI FH UII) Periode 2022-2023

12. Pengalaman Lainnya
 a. Magang Kantor Advokat Fatkhul Mujib, S.H. & Partner Tahun 2020
 b. Delegasi Karya Tulis Ilmiah Padjajaran *Law Research & Debate Society* (PLEADS) Tahun 2020
 c. Koordinator PDD UII Law Fair Piala Mohammad Natsir (PMN) Tahun 2020
 d. Delegasi Karya Tulis Ilmiah UIN Law Fair V Tahun 2021
 e. Peserta Latihan Karya Hukum (KARTIKUM) 2022 Angkatan XXXVI LKBH FH UII
 f. Magang Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum FH UII (LKBH FH UII) Tahun 2022
 g. Penerima Beasiswa Pendidikan dan Pelatihan Perwakawan Kontemporer 30JP Duta Wakaf Institute Tahun 2022
 h. Pembela Umum Tidak Tetap (PUTT) Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum FH UII (LKBH FH UII) Tahun 2023
 i. Staff Non-Litigasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Muhammadiyah Kabupaten Magelang Tahun 2023
13. Penghargaan
 a. Juara II Pekan Olahraga Daerah (POPDA) Kabupaten Magelang Cabang Olahraga (Cabor) Pencak Silat Kelas E Putra tingkat SMP/MTs sederajat 2014
 b. Juara II Pekan Olahraga Daerah (POPDA) Cabang Olahraga (Cabor) Pencak Silat Kelas C Putra Kabupaten Magelang tingkat SMA/MA/SMK sederajat 2017
 c. Juara II Kelas C Putra Pencak Silat Unitdar Open 2017 Antar Pelajar SMA/SMK Se-Kota & Kabupaten Magelang
 d. Juara I Kategori Tanding Open Tournament Pencak Silat Yogyakarta Championship 1 2017
 e. Mahasiswa Berprestasi dengan IPK tinggi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Tahun Akademik 2019/2020
14. Nomor Hp : 085646142948
15. Alamat Email : 19410345@students.uii.ac.id
16. Hobi : Membaca, Belajar, Futsal, Bermusik, Main Game

HALAMAN MOTTO



"Seungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri."

-QS Ar-Rad (13): 11-

" Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan."

-Imam Syafi'i-

"Kalau hidup sekadar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekadar bekerja, kera juga bekerja."

-Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA)-

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini kupersembahkan kepada Allah SWT,

Nabi Muhammad SAW,

Kepada diriku sendiri yang terus bertahan dan senantiasa berkembang,

Kepada keluargaku yang kusayangi,

Kepada guruku yang senantiasa mengajari dan membimbingku,

Kepada sahabat-sahabatku yang senantiasa memotivasiku,

Kepada negeri ini,

Serta kepada Almamaterku yang tercinta.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahi Robbil 'Alamin, Puji Syukur atas segala limpahan berkah, rahmat, inayah, karunianya yang telah Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang berikan, kemudian tidak lupa sholawat dan salam penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kelak kita nantikan *syafa'at*-nya kelak. Sehingga penulis diberikan kemampuan untuk menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir dalam bentuk Skripsi dengan judul "*PENGATURAN PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI CRYPTOCURRENCY: PERBANDINGAN UU PPTPPU DAN RUU PERAMPASAN ASET"*. Skripsi ini disusun untuk memenuhi prasyarat dalam memperoleh gelar sarjana (stara-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, serta diharapkan dapat menambah khasanan keilmuan dalam ilmu hukum.

Tentunya dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa banyaknya rintangan dan kesulitan yang penulis hadapi. Namun atas pertolongan Allah SWT dan orang-orang yang memberikan bimbingan, masukan, dukungan serta doa kepada penulis membuat penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang sebagai Sang Khaliq yang selalu memberikan rahmat, nikmat dan hidayah kepada penulis dalam kehidupan di dunia ini maupun di akhirat kelak.

2. Kedua orang tua tercinta, Fatkhul Mujib, S.H. dan Susi Nurhayati, yang senantiasa memberikan kepercayaan, dukungan dan kasih sayang dalam menghadapi rintangan hidup yang ada. Atas berkah ridha dan doa yang ikhlas tanpa henti dari keduanya, menjadi senjata paling utama bagi penulis untuk terus melangkah maju.
3. Adiku tersayang, Najwa Amalia Mumtaz, yang selalu memotivasi penulis sebagai seorang kakak yang tentunya harus memberikan teladan yang baik.
4. Ibu Ayu Izza Elvany, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam proses penyusunan hingga selesainya tugas akhir ini.
5. Fadhila Animuntaha, S.H. selaku *partner* yang senantiasa mendampingi, menemani dan memberi semangat bagi diri penulis.
6. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
7. Bapak Prof. Budi Agus Riswandi, S.H., M. Hum., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
8. Seluruh Dosen FH UII, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis. Pengalaman selama berkuliah di FH UII telah membuat penulis merasa telah menempuh pendidikan di tempat yang tepat yang membentuk karakter positif bagi diri penulis.
9. Sahabat-sahabat yang senantiasa memotivasiku untuk melangkah maju, Maulida Meilana Dewi, Surya Adi Baihaqi, Putra Kartika Praja, Rifki

Alfian Wicaksono, Naufal Kusumawardani, Muthea Aisyah, Kurniati Mulqiah, Muamer Kohsad, Tyas Sofi, Veny Nur Setyaningsih, Mas Febri Ardiyanto, Riski Indrianto, Aziz Shohibul Subkhi, Intan Fradilla, Hanafi Suryo Aji, Rian Ade Saputro, Putri Azzahra, Afifah, Andini Octa Hairani, Ilham Prasetyo, Angga Prakasa, Faraz Fauzan, Arrifah Amarya, Fatimah Ridha, Fikri Rosyad, Bagas, Imad Hasan Aqil, Alfan Rizky Ardhanta, Muhammad Nur Fikri, Amanda Rizkina Wirawati, Kamilaa Surya Dewanti, Fahira Putri Ariqa dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

10. Senior-senior saya, Mas Daffa Prangsi S.H., (Alm.) Mas Torando El Edwan, S.H., Mas Faisol Soleh, Mas Mukhtar Pulungan, Mas Satria Bagus, Mas Andi Makkasau, Mas Isnanta Ahmad, Mas Achmad Tommy, Ibu Siti.
11. Keluarga besar Criminal Law Discussion Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (CLD FH UII).
12. Keluarga besar Takmir Masjid Al-Azhar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (TMA FH UII)
13. Keluarga besar Kelompok Studi Pasar Modal Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (KSPM FH UII)
14. Keluarga besar Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (LKBH FH UII)
15. Semua pihak yang teah memberikan dukungan dan mendoakan dalam kelancaran penulisan tugas akhir ini.

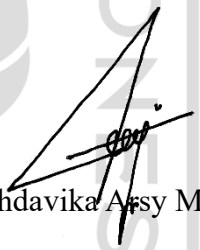
Di penghujung kata, penulis sangat menyadari betul bahwa masih banyak kekurangan yang ada dalam penelitian ini sehingga perlu untuk disempurnakan kembali, untuk itu maka kritik dan saran sangatlah diharapkan sebagai upaya untuk menyempurnakan karya ini. Harapanya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk menambah khazanah perkembangan ilmu hukum untuk negri ini.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 29 September 2023

Hormat Kami

Penulis



Mahdavika Arsy Mubarak

DAFTAR ISI

JUDULi

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIRii

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAHiv

CURICULUM VITAE....vii

MOTTOix

HALAMAN PERSEMBAHANx

KATA PENGANTARxi

DAFTAR ISIxv

DAFTAR TABELxvii

ABSTRAKxviii

BAB I PENDAHULUAN1

A. Latar Bekalang1
B. Rumusan Masalah8
C. Tujuan Penelitian9
D. Orisinalitas Penelitian9
E. Tinjauan Pustaka11
 1. Konsep Tindak Pidana Pencuaian Uang11
 2. Teori Perampasan Aset14
 3. Rezim Anti Money *Laundering* System15
 4. Konsep Transaksi *Cryptocurrency*16
F. Definisi Operasional17
G. Metode Penelitian18
 1. Jenis Penelitian18
 2. Pendekatan Penelitian18
 3. Objek Penelitian19
 4. Data Penelitian19
 5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum20
 6. Analisis Bahan Hukum21
H. Kerangka Skripsi21

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, REZIM ANTI PENCUCIAN UANG, PERAMPASAN ASET, *CRYPTOCURRENCY*, DAN HUKUM ISLAM 23

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang23
 1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang23
 2. Macam-macam Tindak Pidana Pencucian Uang26
 3. Mekanisme/Tahap-taham Pencucian Uang28

4. Modus operandi tindak pidana pencucian uang melalui *Cryptocurrency*31
5. Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang33
6. Prinsip Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang35

B. Tinjauan Umum tentang Rezim Anti Pencucian Uang *(Anti Money Laundering System)*36
1. Pengertian dan Sejarah *Anti Money Laundering System*36
2. Instrumen Hukum *Anti Money Laundering System*37

C. Tinjauan Umum Perampasan Aset *(Asset Recovery)* dalam Tindak Pidana Pencucian Uang38
1. Pengertian Perampasan Aset Hasil Kejahatan38
2. Teori Perampasan Aset Hasil Kejahatan41
3. Pengaturan Perampasan Aset Hasil Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia43

D. Tinjauan Umum tentang *Cryptocurrency*44
1. Pengertian dan Legalitas *Cryptocurrency* di Indonesia44
2. Dasar-dasar Kriptografi46
3. Transaksi *Cryptocurrency* dalam Jaringan *Blockchain*49
4. *Cryptocurrency* sebagai Alat Pembayaran, Sarana Investasi dan Komoditas Perdagangan.51

E. Tinjauan Hukum Islam tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset52
1. Tinjauan Umum Hukum Pidana Islam52
2. Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Hukum Islam54
3. Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Hukum Islam57

BAB III PENGATURAN PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI *CRYPTOCURRENCY*: PERBANDINGAN UU PPTPPU DAN RUU PERAMPASAN ASET59

A. Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Belum Sepenuhnya Menjangkau Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang melalui *Cryptocurrency*59
B. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dalam Menjangkau Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui *Cryptocurrency*92

BAB IV PENUTUP105

A. Kesimpulan105
B. Saran107

DAFTAR PUSTAKA108

LAMPIRAN-LAMPIRAN117

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Penegakan Perampasan Aset TPPU Melalui *Cryptocurrency* Sesuai Rekomendasi FATF dalam Kasus TPPU Indra Kenz70

Tabel 3. 2 Penegakan Perampasan Aset TPPU Melalui *Cryptocurrency* Sesuai Rekomendasi FATF dalam Kasus TPPU PT Asabri71

Tabel 3. 3 Penegakan Perampasan Aset TPPU Melalui *Cryptocurrency* Sesuai Rekomendasi FATF dalam Kasus Rafael Alun71

Tabel 3. 4 Rekomendasi FATF tentang perampasan aset dalam RUU Perampasan Aset96

ABSTRACT

Based on the 2021 PPATK report, the new mode of ML is to purchase Cryptocurrency. The anonymity of Cryptocurrency makes it difficult to identify perpetrators for asset forfeiture. On the other hand, until now Indonesia does not have an asset forfeiture law. This research examines the regulation of asset forfeiture of money laundering through Cryptocurrency in Indonesia and how the Asset Forfeiture Bill reaches asset forfeiture from money laundering through Cryptocurrency. This type of research is normative / doctrinal legal research using the statutory approach method, conceptual approach, and case approach. The legal material collection technique used in this research is by using document studies and literature studies. The legal material analysis technique used is to use qualitative descriptive analysis. The results of this study show that the forfeiture arrangement of the PPTPPU Law still places the criminal forfeiture of certain goods as an additional punishment that must be imposed together with the main punishment, making it difficult to reach the seizure of ML assets through Cryptocurrency. Then, the in-rem forfeiture mechanism in the Asset Forfeiture Bill reaches the nominee mode but does not answer the problem when the placement uses DEX model because the problem is in technical execution.

Keywords: Asset Forfeiture, Cryptocurrency, Money Laundering Crime

ABSTRAK

Berdasarkan laporan PPATK 2021 bahwa modus baru TPPU adalah dengan melakukan pembelian *Cryptocurrency.* Sifat anominitas dari *Cryptocurrency* menyulitkan dalam mengidentifikasi pelaku untuk dilakukan perampasan aset. Di sisi lain, sampai saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang perampasan aset. Penelitian ini mengkaji tentang pengaturan perampasan aset tindak pidana pencucian uang melalui *Cryptocurrency* di Indonesia dan bagaimanakah RUU Perampasan Aset dalam menjangkau perampasan aset hasil tindak pidana pencucian uang melalui *Cryptocurrency*. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif/doktrinal dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan *(statue approach)*, konseptual *(conceptual approach)*, dan kasus *(case approach)*. Data penelitian menggunakan data sekunder terdiri dari sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelilitian ini adalah dengan menggunakan studi dokumen dan studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengaturan perampasan UU PPTPPU masih menempatkan pidana perampasan barang-barang tertentu sebagai pidana tambahan yang harus dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok sehingga menyulitkan dalam menjangkau perampasan aset TPPU melalui *Cryptocurrency*. Kemudian, mekanisme perampasan *in rem* dalam RUU Perampasan Aset menjangkau modus *nominee*, tetapi tidak menjawab persoalan ketika *placement* menggunakan model *DEX* karena permasalah berada pada teknis eksekusi.

Kata Kunci: *Cryptocurrency*, Perampasan Aset, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan zaman mempengaruhi seluruh sektor kehidupan manusia secara masif. Salah satu sektor kehidupan manusia yang terdampak adalah berada pada sektor ekonomi. Perkembangan teknologi pada sektor ekonomi ini terlihat dari kelahiran teknologi keuangan atau biasa orang menyebutnya dengan istilah *fintech (financial technology)*. Bermula pada zaman dahulu manusia mengenal istilah barter dalam melangsungkan suatu transaksi, kemudian dengan zaman yang semakin berkembang hadirlah mata uang logam dan kertas yang menjadi alat tukar dalam melakukan transaksi jual beli. Pada zaman yang serba digital dengan adanya digitalisasi terhadap segala aspek kehidupan manusia kemudian munculah *e-money* dan *e-wallet* sebagai sarana dalam melakukan pembayaran yang memberikan kepraktisan dalam bertransaksi. Perkembangan zaman yang semakin moderen dan digitalisasi membuat keberadaan *fintech* semakin berkembang sehingga memberikan kemudahan transaksi antar manusia.

Akhir tahun 2020 hingga saat ini telah menjadi topik perbincangan dimasyarakat mengenai adanya mata uang digital yang disebut dengan mata uang kripto atau *Cryptocurrency*. *Cryptocurrency* adalah sebuah uang digital

yang dibuat dengan teknologi kriptografi yang canggih.[1] Jika dalam transaksi pada umumnya bank berperan sebagai pihak ketiga, maka dalam *Cryptocurrency,* tidak ada yang berperan sebagai perantara.[2] *Cryptocurrecy* dirancang sebagai platform *peer-to-peer* dan terdisentralisasi melalui jaringan *blockchain* sehingga membuatnya bebas dari otoritas instansi keuangan suatu negara manapun.[3] Secara sederhana yang dimaksud *blockchain* adalah "buku besar publik" *(digital lledger)* yang dapat memastikan setiap transaksi yang terjadi dalam sistem *blockchain*. Pengelolaan dan penerbitan *Cryptocurrency* dilakukan secara kolektif oleh jaringan.[4] *Cryptocurrency* memiliki beberapa fungsi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, yakni sebagai alat pembayaran *(medium of exchange),* satuan hitung *(unit of accounts),* dan penyimpan kekayaan *(story of values)*.[5]

Mata uang kripto dalam bentuk *bitcoin* sempat mengalami kenaikan nilai tukar yang sangat signifikan. Pada tahun 2021 harga *bitcoin* (BTC) sempat menyentuh harga US$ 67.707/BTC maka dalam hal ini jika pada tahun itu nilai kurs adalah Rp 15.300/US$, maka nilai 1 BTC setara dengan Rp 1,4 miliyar.[6]

[1]Muhammad Adisurya Pratama, *Investasi Kripto: Antara Untung, Buntung dan Depresi,* terdapat dalam https://www.bi.go.id/id/bi-institute/BI-Epsilon/Pages/Investasi-Kripto-Antara-Untung,-Buntung-dan-Depresi.aspx, Diakses tanggal 02 Maret 2023, pukul 11.15 WIB

[2]https://www.allianz.co.id/explore/memahami-apa-itu-*Cryptocurrency*-beserta-kelebihan-dan-kekurangannya.html, Diakses tanggal 09 Maret 2023, pukul 20.41 WIB

[3]Emily Fletcher, Charles Larkin, dan Shaen Corbet, "Countering money laundering and terrorist financing: A case for bitcoin regulation", *Research in International Business and Finance 56 (2021) 101387*, ELSEVIER, 17 Januari 2021, hlm. 2

[4]https://bitcoin.org/id/, Diakses tanggal 06 Maret 2023, pukul 22.58 WIB

[5]I Gusti Kade Budhi H., *Bitcoin Potensi Tindak Kejahatan dan Pertanggungjawaban Pidana*, Cet, Pertama, Rajawali Pers, Depok, 2021, hlm. 27

[6]CNBC Indonesia, *Nasib Bitcoin! Dulu Seharga Alphard, Sekarang Cuma Avanza*, terdapat dalam https://www.cnbcindonesia.com/market/20221003155555-17-376852/nasib-bitcoin-dulu-seharga-alphard-sekarang-cuma-avanza, Diakses tanggal 03 November 2023, pukul 20.22 WIB

Popularitas *bitcoin* dan kemunculan ide berkenaan dengan mata uang yang terdesentralisasi dan terenkripsi berakibat pada lahirnya alternatif aset kripto lainnya. Saat ini sudah terdapat ribuan aset kripto yang beredar dan dapat dibeli publik, seperti contohnya: *Etherum (ETH), Binance Coin (BNB), Dogecoin (DOGE), USD Coin (USDT),* dll. *Cryptocurrency* lahir dari perkembangan industri 4.0, yang mana ini dapat didefinisikan sebagai uang digital di era digital.

Penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran sebenarnya telah dilarang di berbagai negara. Negara Cina secara resmi melarang seluruh lembaga keuangannya untuk terlibat dalam transaksi *Cryptocurrency*.[7] Pelarangan itu digunakan untuk melakukan pencegahan terhadap bahaya penipuan uang dan pencucian uang. Bangladesh juga melarang penggunaan mata uang kripto dikarenakan dengan menggunakannya berati sama saja dengan melanggar hukum Undang-Undang Anti Pencucian Uang sehingga dapat dikenai sanksi 12 tahun penjara.[8] Negara Qatar pada melalui *Qatar Finance Center (QFC)* menyatakan bahwa semua layanan mata uang kripto dilarang di Qatar.[9] Secara gasis besar kebanyakan negara yang melarang beredarnya mata uang kripto dinegaranya adalah dikarenakan mengetahui *Cryptocurrency* berpotensi menjadi media dalam pencucian uang sehingga mempersulit penegakan gerakan rezim anti pencucian uang. Tetapi di Indonesia belum jelas

[7]Haris Setyawan, *Selain Indonesia 3 Negara Asia Ini Larang Mata Uang Kripto*, terdapat dalam https://bisnis.tempo.co/read/1552555/selain-indonesia-3-negara-asia-ini-larang-mata-uang-kripto, Diakses tanggal 10 Februari 2023, pukul 02.16 WIB

[8]*Ibid*

[9]*Ibid*

pengaturan legalitas *Cryptocurrency* ini. Bank Indonesia secara tegas melarang penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran.[10] Pelarangan ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.[11] Tetapi di sisi lain, ternyata perdagangan mata uang kripto dilegalkan melalui Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

Tahun 2021, Kejaksaan Agung Republik Indonesia menemukan bahwa tiga tersangka kasus korupsi PT Asabri yaitu Benny Tjokrosaputro, Heru Hidayat, dan Jimmy Sutopo yang diduga menyembunyikan hasil kejahatannya melalui transaksi mata uang kripto atau *bitcoin*.[12] Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkapkan bahwa tiga tersangka korupsi PT Asabri telah mencairkan *bitcoin* ke dalam rupiah sejak ditetapkan sebagai tersangka.[13] Pada tahun 2022, dalam kasus penipuan *binary option* Binomo Indra Kesuma alias Indra Kenz Dittipideksus Bareskrim Polri mengungkapkan kepemilikannya

[10]Antara, *BI Tegas Melarang Kripto Digunakan sebagai Alat Pembayaran*, terdapat dalam https://bisnis.tempo.co/read/1472893/bi-tegas-melarang-kripto-digunakan-sebagai-alat-pembayaran?page_num=1, Diakses tanggal 08 Februari 2023, pukul 20.14 WIB

[11]Agusman, *Bank Indonesia Memperingatkan Kepada Seluruh Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli atau Memperdagangkan Virtual Currency*, terdapat dalam https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_200418.aspx. Diakses tanggal 08 Februari 2023, pukul 20.40 WIB

[12]Nicholas Ryan Aditya, Diamanty Meiliana, *Tersangka Kasus Asabri Cuci Uang Lewat Bitcoin, PPATK: Modus Baru TPPU,* terdapat dalam https://nasional.kompas.com/read/2021/04/22/10341781/tersangka-kasus-asabri-cuci-uang-lewat-bitcoin-ppatk-modus-baru-tppu?page=all, Diakses tanggal 31 Januari 2023, pukul 20.00 WIB

[13]Sholahuddin Al Ayyubi, *Korupsi Asabri, Benny Tjokro Cs Disebut Telah Cairkan Bitcoin*, terdapat dalam https://kabar24.bisnis.com/read/20210422/16/1384752/korupsi-asabri-benny-tjokro-cs-disebut-telah-cairkan-bitcoin, Diakses tanggal 31 Januari 2023, pukul 20.44 WIB

terhadap aset kripto senilai Rp 58 miliar.[14] Aset kripto tersebut diduga berasal dari aliran dana pencucian uang dalam kasus ini. Dalam kasus TPPU Rafael Alun, bahwa mantan pegawai Ditjen Pajak Kementrian Keuangan setelah ditetapkan sebagai tersangkan kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang terdapat fakta baru bahwa dugaan pencucian uang beberapa diantaranya ditransaksikan yntuk membeli aset kripto jenis *bitcoin*.[15] Dalam kasus ini Rafael Alun menerima gratifikasi uang sejumlah Rp. 1,34 miliar rupiah selama menjalankan tugasnya di DJB Kemenku.[16]

Tindak pidana pencucian uang memanglah memiliki modus operandi yang cukup beragam. Namun, apabila disederhanakan secara umum sebenarnya terdapat tiga tahap dalam tindak pidana pencucian uang. Tahap tersebut lambat laun berkembang menjadi metode yang umum di dalam melakukan tindak pidana pencucian uang, yaitu meliputi:[17]

a. Penempatan *(placement)* yaitu upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan *(financial system)* atau upaya menempatkan uang giral kembali ke dalam sistem keuangan;

[14]Rakha Arlyanto Darmawan, *Aset Kripto Rp 35M Milik Indra Kenz dan Adik Bakal Disita Polisi*, terdapat dalam https://news.detik.com/berita/d-6045104/aset-kripto-rp-35-m-milik-indra-kenz-dan-adik-bakal-disita-polisi/2. Diakses tanggal 30 April 2023, pukul 14.02 WIB

[15]CNBC Indonesia, *Rafael Cuci Uang Miliaran Pakai Bitcoin, Ini Kata PPATK*, terdapat dalam https://www.cnbcindonesia.com/news/20230512113504-4-436827/rafael-cuci-uang-miliaran-pakai-bitcoin-ini-kata-ppatk. Diakses tanggal 11 Juni 2023, pukul 00.34 WIB

[16]Arie Dwi Satrio, *KPK Telusuri Aliran Pencucian Uang Rafael Alun di Krito hingga Bitcoin,* terdapat dalam https://nasional.okezone.com/read/2023/05/11/337/2812014/kpk-telusuri-aliran-pencucian-uang-rafael-alun-di-kripto-hingga-bitcoin?page=1. Diakses terakhir tanggal 11 Juni 2023 pukul 01.01 WIB

[17]Go Lisanawati & Noto Benarkah, *Hukum Money Laundering Pencucian Uang dalam Dimensi Kepatuhan,* Setara Press, Malang, 2018, hlm. 31

b. Transfer *(layering)* yakni upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana *(dirty money)* yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan *(placement)* ke penyedia jasa keuangan lain;

c. Menggunakan Harta Kekayaan *(integration)* yakni upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal *(clean money)*, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatan.

Sebelum adanya *Cryptocurrency* biasanya seseorang melakukan tindak pidana pencucian uang dengan memanfaatkan sistem keuangan perbankan yang menawarkan mekanisme lalu lintas dana baik dalam negeri maupun antar negara untuk menyembunyikan atau membuat kabur asal-usul harta hasil tindak pidana pencucian uang. Namun, berdasarkan beberapa kasus, ternyata *Cryptocurrency* juga dapat menjadi media baru dalam melakukan tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan laporan hasil riset tipologi tahun 2021 PPATK bahwa modus baru yang berkembang dalam TPPU adalah berupa pembelian aset kripto dari harta tindak pidana, sedangkan Lembaga Penegak Hukum masih awam akan hal ini sehingga sulit dalam pelacakannya.[18] Sifat *anonimitas* atau

[18]Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Riset Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta, 2021, hlm. 100

psudononim dari *Cryptocurrency* sangatlah menyulitkan dalam mengidentifikasi identitas pelaku didukung dengan teknologi *Cryptocurrency* yang rumit akan menyulitkan perampasan aset harta hasil kejahatan tindak piana pencucian uang. Sedangkan mekanisme perampasan aset tindak pidana pencucian uang sekarang masih berbasis pidana atau *criminal based forfeiture (CB)* yang mensyaratkan perampasan aset baru bisa dilakukan bersamaan dengan pemidanaan pelaku kejahatan. Di sisi lain, sampai saat ini di Indonesia belum memiliki undang-undang tentang perampasan aset. Sehingga sampai saat ini perampasan aset dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia adalah merujuk kepada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU). Sedangkan, terdapat kritik terhadap UU PPTPPU yang menyebabkan perampasan aset di dalam undang-undang ini belumlah berjalan secara maksimal dan efektif. Penjatuhan pidana yang lebih mengutamakan pidana penjara dibandingkan perampasan aset terpidana dan masih disandingkannya pidana pengganti apabila terpidana tidak mampu menyerahkan aset tindak pidana membuat perampasan aset dalam UU PPTPPU kurang efektif berlaku.[19] Selain itu, pemidanaan dalam UU PPTPPU belumlah sepenuhnya mencerminkan *cost and benefit principal.*[20] Maka, mengapa UU PPTPPU belum sepenuhnya

[19]Widiya Yusmar, [et.] [al.], "Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Predicate Crime Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Fakultas Hukum Universitas Galuh, Volume 9 Nomor 2 September 2021, hlm. 238

[20]Erma Denniagi, "Analisis Ke-Ekonomian Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Lex Renaissan*, No.2 Vol.6 April 2021, hlm. 252

menjangkau peramapasan aset tindak pidana pencucian uang melalui *Cryptocurrency* adalah suatu hal yang perlu dikaji untuk menguji kesiapan undang-undang kita.

Pemerintah bersama DPR RI sedang menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset (RUU Perampasan Aset). RUU ini dibangun dengan mekanisme perampasan aset berbasis keperdataan atau *civil forfeiture* atau *non-conviction based (NCB) forfeiture.* Sejalan dengan pembahasan RUU ini maka juga diperlukan kajian terhadap RUU ini apakah dapat menjangkau terhadap perampasan aset yang telah dicuci melalui *Cryptocurrency* sehingga diharapkan instrumen hukum ini dapat menangulanginya. Berdasarkan beberapa urgensi yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini ditujukan untuk meneliti suatu objek penelitian dengan judul penelitian adalah mengenai "PENGATURAN PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI *CRYPTOCURRENCY*: PERBANDINGAN UU PPTPPU DAN RUU PERAMPASAN ASET".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis jabarkan, terdapat beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Mengapa Undang-Undang tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) belum sepenuhnya

menjangkau perampasan aset hasil tindak pidana pencucian uang melalui *Cryptocurrency*?

2. Bagaimanakah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset (RUU Perampasan Aset) dalam menjangkau perampasan aset hasil tindak pidana pencucian uang melalui *Cryptocurrency*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai:

1. Undang-Undang tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) yang belum sepenuhnya menjangkau perampasan aset hasil tindak pidana pencucian uang melalui *Cryptocurrency*.
2. Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset (RUU Perampasan Aset) dalam menjangkau perampasan aset hasil tindak pidana pencucian uang melalui *Cryptocurrency*.

D. Orisinalitas Penelitian

1. Gufron Hanafi (2018) melakukan penelitian skripsi dengan judul "Prospek Kebijakan Kriminalisasi Penggunaan Mata Uang Kripto" yang membahas mengenai apa saja tindak pidana yang berpotensi muncul dari penggunaan mata uang kripto dan bagaimana prospek kriminalisasi penggunaan mata uang kripto. Adapun hasil dari

penelitian ini bahwa tindak pidana yang berpotensi muncul dari penggunaan mata uang kripto adalah berupa tindak pidana dibidang siber, pendanaan kegiatan kriminal dan transaksi barang terlarang, tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana perpajakan. Selain itu terdapat temuan bahwa berdarakan teori pembenar kriminalisasi yaitu teori liberal dan individualistik bahwa kriminalisasi terhadap penggunaan mata uang kripto sangatlah prospektif. Terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Gufron Hanafi (2018) dengan penelitian ini, yaitu berkaitan dengan topik bahasan yang penulis hadirkan lebih sepesifik membahas mengenai pengaturan perampasan aset berdasarkan UU PPTPPU dan berdasarkan RUU Perampasan aset apakah dapat menjangkau tindak pidana pencucian uang melalui *Cryptocurrency* dan tidak melakukan kajian mendalam terhadap kebijakan kriminalisasi secara umum tentang penggunaan mata uang kripto.

2. I Gede Widhiana Suarda (2021) melakukan penelitian yang diberi judul "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penyalahgunaaan Investasi Aset Kripto". Penelitian yang dilakukan oleh I Gede Widhia Suarda ini mengungkapkan kepastian hukum perkembangan atas inovasi dalam aset kripto yang masih kabur dan juga menjelaskan mengenai dasar penjeratan bagi pelaku tindak pidana pencucian uang melalui penyalahgunaan investasi aset kripto. Hal ini tentunya berbeda dengan objek penelitian ini yang menjelaskan

mengenai perampasan aset berdasarkan UU PPTPPU dan RUU Perampasan aset apakah menjangkau tindak pidana pencucian uang melalui *Cryptocurrency*.

3. Jimmy Aldeo (2021) melakukan penelitian skripsi dengan judul "Potensi Kejahatan Pencucian Uang *(Money Laundering)* dengan Sarana Mata Uang Virtual *(Bitcoin)* di Indonesia". Objek yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai permasalah pertama berkaitan dengan bagaimana potensi tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan mata uang virtual *(bitcoin)* sebagai sarana kejahatan. Kedua, mengenai bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap mata uang virtual *(bitcoin)* sebagai sarana kejahatan pencucian uang pada masa mendatang di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Jimmy Aldeo berbeda dengan penelitian ini. Perbedaannya adalah berkaitan dengan objek penelitian yang dibahas, penelitian Jimmy Aldeo memiliki pembahasan yang jauh lebih umum yaitu berkaitan dengan pengaturan hukum pidana terhadap *bitcoin*, sedangkan pada penelitian ini memiliki objek kajian yang lebih terfokus kepada perampasan aset berdasarkan UU PPTPPU dan RUU Perampasan aset apakah menjangkau tindak pidana pencucian uang melalui *Cryptocurrency*.

E. Tinjauan Pustaka

1. Konsepsi Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang telah didefinisikan sebagai penggunaan uang yang diperoleh dari aktivitas ilegal dengan menutupi identitas individu yang memperoleh uang tersebut dan mengubahnya menjadi aset yang terlihat seperti diperoleh dari sumber yang sah.[21] Dalam prespektif teknis pencucian uang bahwa pencucian uang adalah proses di mana seseorang menyembunyikan keberadaan sumber pendapatan ilegal atau penggunaan pendapatan secara ilegal, dan kemudian menyamarkan pendapatan tersebut agar tampak legal.[22] Sedangkan dalam prespektif hukum pencucian uang dipahami sebagai tindakan yang dirumuskan dalam sebuah instrumen hukum seperti konvensi, perjanjian, undang-undang atau regulasi.[23]

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana ikutan *(underlying crime)* dari suatu tindak pidana asal *(predicate crime),* sehingga keberadaan tindak pidana pencucian uang tidak bisa dilepaskan dari tindak pidana asalnya.[24] Tindak pidana asal *(predicate crime)* dapat dilihat dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UUPPTPPU) yaitu: (a) korupsi; (b) penyuapan; (c) narkotika; (d)

[21]Irman S., *Hukum Pembuktian Pencucian Uang Money Laundering,* Cet. Kesatu, MQS Publishing & Ayyccs Group, Jakarta, 2006, hlm. 40

[22]Javier Garcia, *"International Measures to Fight Money Laundering,* sebagaimana dikutip dalam, Hanafi Amrani, *Hukum Pidana Pencucian Uang Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yuridiksi Pidana dan Penegakan Hukum*, Cet. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 6

[23]Hanafi Amrani, *Hukum Pidana Pencucian Uang Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yuridiksi Pidana dan Penegakan Hukum*, Cet. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 7

[24]Yunus Husein dan Robert K., *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang,* Cet. Pertama Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 15

psikotropika; (e) penyelundupan tenaga kerja; (f) penyelundupan imigran; (g) di bidang perbankan; (h) di bidang pasar modal; (i) di bidang perasuransian; (j) kepabeanan; (k) cukai; (l) perdagangan orang; (m) perdagangan senjata gelap; (n) terorisme; (o) penculikan; (p) pencurian; (q) penggelapan; (r) penipuan; (s) pemalsuan uang; (t) perjudian; (u) prostitusi; (v) di bidang perpajakan; (w) di bidang kehutanan; (x) di bidang lingkungan hidup; (y) di bidang kelautan dan perikanan; atau (z) tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.[25]

Jika ditarik garis besar berdasarkan UU PPTPPU bahwa terdapat tiga macam jenis tindak pidana pencucian uang sebagaimana tertuang dalam undang-undang ini. *Pertama*, kategori sebagai pelaku aktif iyalah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU PPTPPU yaitu setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan.[26] *Kedua*, kategori sebagai setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan,

[25]Lihat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

[26]Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan.[27] *Ketiga*, kategori pelaku pasif adalah setiap orang yang menerima, atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan.[28]

Modus operandi tindak pidana pencucian uang melibatkan beberapa aktivitas yang sangat kompleks. Pada dasarnya tindak pidana pencucian uang terdiri dari 3 langkah yang masing-masing dapat berdiri secara bersama-sama maupun secara tersendiri yaitu melalui tahap *placement, layering,* dan *integration. Placement* diartikan sebagai upaya untuk menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas kejahatan.[29] *Layering* diartikan sebagai memisahkan hasil kejahatan dari sumbernya yaitu aktivitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan.[30] *Integration* yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai *"legitime explanation"* bagi hasil kejahatan.[31]

2. Teori Perampasan Aset

Perampasan aset *(asset recovery)* dalam tindak pidana pencucian uang menggunakan teori pengembalian aset dalam hukum pidana. Terdapat dua jenis perampasan aset yaitu mekanisme perampasan aset *In Personam* dan mekanisme perampasan aset *In Rem*. Mekanisme perampasan aset *In*

[27]Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

[28]Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

[29]Husein, Yunus dan Robert K., *Tipologi dan Perkembangan Tindak..., Op. Cit.*, hlm. 21

[30]*Ibid*

[31]*Ibid*

Personam (perampasan pidana), merupakan tindakan yang ditujukan kepada diri seseorang secara personal (individual).[32] Tindakan tersebut merupakan baian dari sanksi pidana sehingga dapat dilakukan berdasarkan suatu putusan peradilan pidana.[33] Kemudan jenis perampasan aset yang kedua adalah mekanisme perampasan aset *in rem/ civil forfeiture*, perampasan perdata, *Non-Conviction Based (NBC) Asset Forfeiture*. Inti dari perampasan aset dengan menggunakan mekanisme *in rem* adalah gugatan terhadap aset bukan terhadap orang.[34] Mekanisme ini adalah suatu upaya terpisah dari proses peradilan pidana dan dibutuhkannya bukti bahwa suatu properti telah tercemar oleh tindak pidana.

3. Rezim *Anti Money Laundering System*

Rezim *Anti Money Laundering System (AML)* adalah seperangkat norma, aturan, dan prosedur dari suatu perbuatan yang menentukan tindak suatu negara dalam mencegah, mendeteksi dan mengendalikan kejahatan *money laundering.*[35] Dalam memenuhi kepentingan nasional sesuai dengan standar internasional, Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) sebagai landasan hukum dalam upaya

[32]Marfuatul Latifah, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 6, No. 1, Juni 2015, hlm. 21-22

[33]*Ibid*, hlm. 22

[34]*Ibid*, hlm. 22

[35]Hanafi Armani, "Rezim Anti-Money *Laundering*: Perkembangan Ke Arah Internasionalisasi dan Implikasinya Terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 5., No.1, Juni 2014, hlm. 23

pencegahan dan pemberantasan TPPU.[36] Sejalan dengan rezim *anti money laundering system* di dalam dunia perbankan mengenal istilah prinsip mengenal nasabah *(Know Your Customer)* sebagai upaya pencegahan terhadap tindak pidana pencucian uang. Prinsip *Know Your Customer* adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.[37]

4. Konsep Transaksi *Cryptocurrency*

Mata uang kripto *(Cryptocurrency)* adalah adalah uang elektronik yang dibuat dengan menggunakan alogaritma kriptografi yang canggih.[38] *Cryptocurrency* dirancang dalam platform *peer-to-peer* yang terdisentralisasi dalam jaringan *blockchain.* Terdapat perbedaan transaksi melalui *Cryptocurrency* dengan transaksi konvensional biasa, dimana dalam transaksi konvensional terdapat pihak ketiga sebagai jembatan atau fasilitator dalam melakukan transaksi antara satu orang dan orang lainnya. Transaksi konvensional menempatkan pihak bank untuk menyelesaikan teransaksi atau sebagai pihak ketiga yang terpercaya *(trusted thrid party)*. Sedangkan transaksi melalui *Cryptocurrency* antara satu orang dan orang lainnya tidak melewati otoritas pihak ketiga manapun, melainkan melalui teknologi *Blockchain. Blockchain* adalah daftar tiap transaksi *cryptocurency*

[36]https://ojk.go.id/apu-ppt/id/tentang/Pages/Rezim-APU-PPT-Nasional.aspx. Diakses tanggal 18 Maret 2023, pukul 01.16 WIB

[37]Edi Waluyo, "Upaya Memerangi Tindakan Pencucian Uang (Money *Laundering*) di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9 No. 3 September 2009, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, hlm. 241

[38]I Gusti Kade Budhi H., *Bitcoin Potensi..., Op. Cit,* hlm. 2

yang pernah terjadi, teknologi ini merupakan rangkaian dari blok yang berisi sekumpulan transaksi baru dan saling berhubungan dengan blok yang sebelumnya.[39] *Cryptocurrency* memiliki beberapa fungsi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, yakni sebagai alat pembayaran *(medium of exchange)*, satuan hitung *(unit of accounts)*, dan penyimpan kekayaan *(story of values)*.[40]

F. Definisi Operasional

1. *Cryptocurrency* atau Mata Uang Kripto adalah uang elektronik yang dibuat dengan alogaritma kriptografi.[41]
2. *Money Laundering* atau Tindak Pidana Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
3. Perampasan Aset adalah suatu usaha mengambil alihkan terhadap harta yang diduga hasil kejahatan, ditinjau dari putusan pengadilan yang inkracht baik dalam negeri maupun luar negeri.[42]

[39]Chandra Ardiano [et] [al], "Analisis Yuridis Kriminologis Mata Uang Elektronik Bitcoin Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang", *Diponegoro Law Journal*, Volume 11, Nomor 1, Tahun 2022, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 14

[40]I Gusti Kade Budhi H., *Bitcoin Potensi..., Loc. Cit*

[41]I Gusti Kade Budhi H., *Bitcoin Potensi..., Loc. Cit*

[42]Achmad Firdaus & Handoyo Prasetyo, "Pengembalian Aset (Asset Recovery) dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Lintas Negara", *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol.8 No. 3 Tahun 2021, hlm. 302

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif/doktrinal. Penelitian ini tidak hanya berupa penelusuran ke dan berhenti pada ditemukannya norma-norma hukumnya saja, tetapi juga berlanjut sampai ke ditemukannya ajaran-ajaran dasarnya.[43]

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari tiga macam pendekatan yang diantaranya adalah:

a. Pendekatan perundang-undangan *(statue approach)*

Pendekatan ini digunakan untuk meneliti permasalahan yang dihadapi dengan melihat peraturan perundang-undangan yang ada.

b. Pendekatan konseptual *(conceptual approach)*

Pendekatan ini biasanya digunaan untuk menguraikan dan menganalisis permasalah yang beranjak dari adanya norma kosong.[44] Pendekatan konseptual *(conceptual approach),* yaitu pendekatan yang merujuk pada doktrin dan prinsip-prinsip yang ditemukan dalam pandangan para sarjana hukum.[45] Peneliti lebih

[43]Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode,* Cet. Pertama, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 77

[44]*Ibid,* hlm. 159

[45]Soerjono Soekanto dan Marmudji dalam *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,* sebagaimana dikutip dalam Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi dalam *Penelitian Hukum (Legal Research),* Jakarta, 2015, hlm. 155

banyak akan menelusuri sumber hukum sekunder yang memberi berbagai informasi tentang konsep yang diteliti yang terdapat dalam buku-buku hukum, artikel-artikel hukum, dan ensiklopedi hukum.

c. Pendekatan kasus *(case approach)*

Pendekatan kasus *(case approach)* adalah untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.[46] pendekatan kasus bukanlah merujuk kepada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada *ratio decidendi.*[47] *Ratio decidendi* adalah alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.

3. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini hal yang menjadi objek penelitian meliputi dua hal sebagai berikut:

a. Undang-Undang tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) dalam menjangkau perampasan aset hasil tindak pidana pencucian uang melalui *Cryptocurrency*

b. Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset (RUU Perampasan Aset) dalam menjangkau perampasan aset hasil tindak pidana pencucian uang melalui *Cryptocurrency*.

4. Data Penelitian

[46]Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cet. Ketujuh, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2023, hlm. 190

[47]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cet. Ketigabelas, PT Karisma Putra Utama, Jakarta, 2017, hlm. 159

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah wawancara sedangkan data sekunder terdiri dari sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder yaitu:

a. Bahan hukum primer
 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
 4) Peraturan Badan Pengawan Perdaganagn Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto *(Crypto Asset)* di Bursa Berjangka
b. Bahan hukum sekunder
 1) Buku-buku
 2) Jurnal ilmiah
 3) Laporan penelitian
 4) Skripsi, thesis dan disertasi
 5) Internet

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi dokumen dan studi kepustakaan.

Studi dokumen digunakan guna memahami dan mengambil informasi dari bahan hukum primer. Sedangkan studi kepustakaan digunakan untuk menghimpun informasi dan data dari bahan hukum sekunder sebagai pisau analisis permalsalahan hukum yang ada.

6. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan dekduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.[48] Pertanyaan dalam penelitian ini akan dijawab menggunakan cara-cara berpikir yang formal dan argumentatif.

H. Kerangka Skripsi

1. BAB I: Pendahuluan

Pada BAB ini akan disajikan penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang membahas mengenai permasalah yang menjadi alasan kenapa penelitian ini diangkat harus diangkat dan dituangkan dalam bentuk skripsi.

2. BAB II: Tinjauan Umum

[48]M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, Ed. Kesatu, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 133

Dalam bagian ini akan dibahas mengenai kerangka mendasar/teori yang akan dipakai sebagai pisau analisis untuk menganalisa permasalahan dalam skripsi ini.

3. BAB III: Data dan Analisis

Pada bagian ini membahas mengenai jawaban atas rumusan masalah dan juga hasil pembahasan yang telah dianalisis untuk mendapatkan hasil yang menjawab setiap rumusan permasalahan yang ada.

4. BAB IV: Penutup

BAB ini terdiri dari dua bagian yaitu bagian kesimpulan dan bagian saran. Bagian kesimpulan berisi jawaban singkat atau rangkuman hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah. Sedangkan bagian saran berisi mengenai masukan dan solusi terkait apa yang menjadi hasil dari adanya penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, REZIM ANTI PENCUCIAN UANG, PERAMPASAN ASET, DAN *CRYPTOCURRENCY*

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pengertian tindak pidana pencucian uang

Menurut sejarah bahwa istilah 'pencucian uang' berasal dari negara Amerika Serikat yang sekitar tahun 1920-an terdapat kelompok mafia beserta orang-orang seperti *Al Capone,* yang memanfaatkan bisnis mesin cuci *(laundry)* untuk menutup-nutupi sumber dana ilegal mereka.[49] Mereka menjalankan beberapa usaha seperti usaha bar, mesin penjualan otomatis, hotel dan restoran untuk mengelabuhi dana hasil kegiatan ilegal seperti dana hasil kejahatan penjualan narkotika, pembunuhan, pelacuran dan perjudian dengan teknik mengabungkannya kedalam usaha legal. Kemudian, pendapatan ilegal tersebut dilaporkan sebagai total pendapatan usaha yang sah. Dengan begitu maka uang yang tadinya ilegal dapat dipergunakan secara bebas tanpa menarik perhatian otoritas penegak hukum.

Secara istilah bahwa pencucian uang berasal dari bahasa inggris yaitu *money laundering,* yang secara etimologis *money laundering* berasal dari kata *money* yang berati uang dan *laundering* berarti pencucian.[50] Pencucian uang didefinisikan sebagai penggunaan uang yang diperoleh dari aktivitas

[49]Hanafi Amrani, *Hukum Pidana Pencucian Uang...*, *Op. Cit*, hlm. 1
[50]Yunus Husein dan Robert K., *Tipologi dan Perkembangan Tindak...*, *Op. Cit*., hlm. 5

ilegal dengan menutupi identitas individu yang memperoleh uang tersebut dan mengubahnya menjadi aset yang terlihat seperti diperoleh dari sumber yang sah.[51] Sementara itu menurut *The Financial Action Task Force (FATF)* mendefinisikan pencucian uang sebagai "*money laundering as the processing of criminal proceeds to disguise their illegal origin in order to legitimise the ill-gotten gains of crime"* yaitu bahwa pencucian uang adalah proses menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil kejahatan.*[52]*

Menurut Hanafi Amrani dalam buku Hukum Pidana Pencucian Uang membagi istilah mengenai pencucian uang dalam dua sudut pandang yaitu prespektif teknis dan prespektif hukum. Dalam prespektif teknis pencucian uang bahwa yang dimaksud dengan pencucian uang adalah suatu proses di mana seseorang menyembunyikan keberadaan sumber pendapatan ilegal atau penggunaan pendapatan secara ilegal, dan kemudian menyamarkan pendapatan tersebut agar tampak legal.[53] Sedangkan dalam prespektif hukum pencucian uang dipahami sebagai tindakan yang dirumuskan dalam sebuah instrumen hukum seperti konvensi, perjanjian, undang-undang atau regulasi.[54] Jika mengacu pada pengertian dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) bahwa yang dimaksud dengan pencucian

[51]Irman S., *Hukum Pembuktian Pencucian Uang Money..., Loc. Cit.*

[52]Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Prespektif Hukum Progresif*, Cet. Kesatu, Tahaf Media, Yogyakarta, 2015, hlm 18

[53]Javier Garcia, *"International Measures to Fight Money Laundering..., Loc. Cit.*

[54]Hanafi Amrani, *Hukum Pidana Pencucian Uang..., Op. Cit*, hlm. 7

uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan dalam undang-undang ini.

Menurut Guy Stessen bahwa terdapat alasan pencucian uang perlu dinyatakan sebagai tindak pidana, beberapa alasan diantaranya adalah. *Pertama,* bahwa pencucian uang mempengaruhi sistem keuangan dan ekonomi yang berdampak pada perekonomian dunia.[55] *Kedua*, dengan melakukan kriminalisasi pencucian uang sebagai tindak pidana akan memudahkan bagi aparat penegak hukum untuk menyita hasil tindak pidana yang kadang sulit disita, sebagai contoh aset yang sulit dilacak atau sudah dipindahtangankan kepada pihak ketiga.[56] *Ketiga,* kriminalisasi pencucian uang dengan adanya ketentuan pelaporan transaksi mencurigakan tertentu akan memudahkan aparat penegak hukum dalam menyelidiki kasus tindak pidana sampai kepada tokoh yang ada dibelakangnya.[57]

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang dilakukan bertujuan untuk menyembunyikan maupun menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana seolah diperoleh dari sumber yang sah. Pengertian ini seolah menampakan bahwa tindak pidana pencucian uang itu bukanlah merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri melainkan merupakan tindak pidana lanjutan *(follow up crime)* yang merupakan kelanjutan dari tindak pidana asal *(predicate crime).* Tindak pidana asal

[55]Priyanto, [et.] [al.], *Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia Perjalanan 5 Tahun*, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, Jakarta, 2007, hlm. 1

[56]*Ibid*, hlm. 2

[57]*Ibid*

(predicate crime) dari tindak pidana pencucian uang dapat dilihat ketentuannya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU PPTPPU bahwa: Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:[58] a) korupsi; b) penyuapan; c) narkotika; d) psikotropika; e) penyelundupan tenaga kerja; f) penyelundupan imigran; g) di bidang perbankan; h) di bidang pasar modal; i) di bidang perasuransian; j) kepabeanan; k) cukai; l) perdagangan orang; m) perdagangan senjata gelap; n) terorisme; o) penculikan; p) pencurian; q) penggelapan; r) penipuan; s) pemalsuan uang; t) perjudian; u) prostitusi; v) di bidang perpajakan; w) di bidang kehutanan; x) di bidang lingkungan hidup; y) di bidang kelautan dan perikanan; atau z) tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Yangmana tindak pidana tersebut dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

2. Macam-macam tindak pidana pencucian uang

Terdapat beberapa macam jenis tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 sampai Pasal 10 UU PPTPPU. Namun, apabila ditarik garis besar berdasarkan UU PPTPPU sebenarnya terdapat dua macam kategori jenis tindak pidana pencucian uang sebagaimana

[58]Lihat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

tertuang dalam undang-undang ini. Beberapa macam tindak pidana pencucian uang diuraikan sebagaimana berikut:

a. Kategori sebagai pelaku aktif

Kategori ini dimaksud sebagaimana yang telah diatur ketentuannya dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU PPTPPU bahwa:

Pasal 3 UU PPTPPU

"Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan...[59]".

Pasal 4 UU PPTPPU

"Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ...[60]"

Berkaitan dengan kategori dari pelaku aktif sebenarnya dapat dibagi juga menjadi dua kriteria. *Pertama*, yang disebut sebagai *principle violater* (pelaku utama) adalah pelaku adalah pelaku yang melakukan tindak pidana asal dan juga turut dalam melakukan tindak pidana pencucian uang berupa mengalirkan harta hasil kejahatan baik dengan cara mentransfer, membelanjakan dan

[59]Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

[60]Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

perbuatan lainnya.[61] *Kedua,* yang disebut sebagai *aider* yaitu pelaku yang melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 dan 4 UU PPTPPU, tetapi pelaku hanya dapat dikenai pasal tentang tindak pidana pencucian uangnya saja dikarenakan tidak terlibat dalam kejahatan asalnya *(predicate crime)*.[62]

b. Kategori pelaku pasif

Kategori yang dimaksud adalah sebagaimana diatur ketentuannya dalam Pasal 5 UU PPTPPU bahwa:

Pasal 5 ayat (1) UU PPTPPU

"Setiap Orang yang menerima, atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ...[63]"

Pelaku pasif ini kemudian dapat disebut sebagai *abettor*, yaitu merupakan pelaku yang menikmati/menerima hasil kejahatan dan si penerima tahu atau setidaknya patut menduga bahwa harta yang diterima merupakan harta hasil kejahatan.[64]

3. Mekanisme/tahap-tahap pencucian uang

Tujuan dari pencucian uang adalah untuk menyamarkan dana hasil kejahatan (ilegal) agar bisa dimasukan kedalam ekonomi formal. Dalam

[61]Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, Cet. Ketiga, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm.35

[62]*Ibid*, hlm. 36

[63]Lihat Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

[64]Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang..., Op. Cit*, hlm. 37

mencapai tujuan ini tentunya membuat mekanisme/tahap-tahap pencucian uang dilakukan melalui beberapa aktivitas yang sangat kompleks. Tahap-tahap tersebut berkembang menjadi metode dalam melakukan tindak pidana pencucian uang. Tahapan-tahapan tindak pidana pencucian uang ini meliputi tahap penempatan *(placement)*, tahap transfer *(layering)*, dan tahap menggunakan harta kekayaan *(integration)* yang kemudian diuraikan sebagaimana berikut:

a. Tahap penempatan *(placement)*

Tahap pertama dalam tindak pidana pencucian uang adalah *placement*, yaitu proses menempatkan uang hasil kegiatan ilegal atau kejahatan atau tindak pidana ke dalam sistem keuangan yang berbeda.[65] Tujuan dari tahap ini adalah untuk menghindari pelacakan dengan mengubah uang secepat mungkin menjadi aset lain. Dalam hal ini terdapat pergerakan fisik uang tunai yang berasal dari hasil tindak pidana baik melalui pengabungan uang hasil kejahatan dengan uang yang diperoleh secara sah dalam sistem perbankan, melalui penyelundupan ke luar negeri, melalui pemberian pinjaman kepada pihak lain untuk investasi mengkonversi kedalam mata uang lainnya atau melakukan penempatan secara elektronik maupun melalui uang digital.

b. Tahap transfer *(layering)*

[65]Go Lisanawati dan Njoto Benarkah, *Hukum Money Laundering..., Loc. Cit.*

Transfer *(layering)* adalah proses mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana *(dirty money)* yang telah ditepatkan kepada penyedia jasa keuangan kepada beberapa penyedia jasa keuangan yang lain melalui transaksi yang rumit.[66] Tahap *layering* ini dilakukan dengan melalui pemanfaatan kerahasiaan sistem lembaga keuangan melalui pembukaan sebanyak mungkin akun/rekening seseorang/perusahaan fiktif dalam lembaga sistem keuangan. Adanya tahapan ini didisain untuk mengelabui sumber dana haram serta akan mempersulit pelacakan asal-usul harta kekayaan.

c. Tahap menggunakan harta kekayaan *(integration)*

Integration yakni upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana *(dirty money)* yang telah berhasil masuk kedalam sistem keuangan melalui *placement* dan *layering* selayaknya harta yang halal *(clean money)*.[67] Pada tahap ini juga pelaku tindak pidana mengintergrasikan uang yang telah dicuci dengan uang yang berasal dari sumber yang sah sehingga menyulitkan dalam upaya pemisahan dan pengidentifikasiannya. Pemutihan uang melalui tahap *placement* dan *layering* memungkinkan harta untuk dimasukan ke dalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum. Sehingga, apabila

[66] *Ibid*
[67] *Ibid*

pencucian telah sampai pada tahap ini maka pelaku kejahatan dapat menggunakan harta tersebut dengan bebas.

4. Modus operandi tindak pidana pencucian uang melalui *Cryptocurrency*

Modus operandi berasal dari kata latin dalam bahasa inggris *made of operation* yang artinya cara mengoperasikan sesuatu.[68] Modus operandi adalah teknik atau tata cara beroperasi yang digunakan pelaku kejahatan dalam melakukan tindak pidana.[69] Secara teori apabila merujuk ke berbagai literatur yang ada, telah dijelaskan bahwa dalam tindak pidana pencucian uang itu dilakukan melalui tiga tahapan yang dilakukan secara berurutan yaitu terdiri dari tahap penempatan *(placement),* peyelubungan *(layering),* dan pengintegrasian *(integration).*[70] Tahap ini juga berlaku terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui *Cryptocurrency.*

Tahap pencucian uang melalui *Cryptocurrency* akan dimulai dengan menempatkan harta hasil kejahatan dari *predicate crime* kedalam sistem keuangan *Cryptocurrency* yang terdisentralisasi dalam jaringan *blockchain* melalui konversi mata uang menjadi *Cryptocurrency.* Cara melakukan *placement* kedalam sistem *Cryptocurrency* adalah dengan melakukan pembelian *Cryptocurrency* melalui perusahaan *exchanger Cryptocurrency.*

[68]Syarwani, *Kemampuan Rezim Anti Pencucian Uang dalam Meresporn Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi,* Universitas Islam Indonesia, Yogyyakarta, 2020, hlm. 27

[69]Dian Dwi Jayanti, *Modus Operandi Tindak Pidana di Bidang Perpajakan,* dikutip dalam https://www.hukumonline.com/klinik/a/modus-operandi-tindak-pidana-di-bidang-perpajakan-cl5019/. Diakses tanggal 4 Juni 2023, pukul 15:05 WIB

[70]Go Lisanawati dan Njoto Benarkah, *Hukum Money Laundering..., Loc. Cit.*

Perusahaan *Cryptocurrency exchanger* adalah perusahaan yang memfasilitasi penjualan dan pembelian aset dengan uang *fiat* atau mata uang kripto lainnya.[71]

Setelah melakukan *placement* kedalam sistem keuangan *Cryptocurrency.* Untuk membuat aliran dana pelaku agar tidak dapat dilacak akan dilakukan tahap pelapisan *(layering)* melalui transaksi yang rumit dalam sistem keuangan *Cryptocurrency.* Pelaku tindak pidana pencucian uang dapat melakukan transaksi yang rumit melalui *wallet* kriptonya kepada *wallet* kripto *anonim* ataupun atas nama orang lain secara berkali-kali baik dengan transaksi yang dilakukan dalam negeri ataupun luar negeri. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan *anominitas* dan kesulitan dalam pelacakan *Cryptocurrency*. Selain itu, terdapat juga metode yang dapat dilakukan pelaku untuk menyamarkan aliran dana hasil kejahatannya dalam bentuk *Cryptocurrency* yaitu dengan menggunakan pencampuran *Cryptocurrency* atau istilah yang biasa dikenal adalah menggunakan jasa *Bitcoin mixer. Bitcoin mixer* menyediakan bebrapa alamat *bitcoin* baru untuk melakukan setoran atau deposit. Dengan melakukan percampuran ini hampir tidak mungkin melacak kembali *Cryptocurrency* kembali kepada sumber asal kejahatan, sehingga apabia proses percampuran benar akan menghasilkan istilah "noda nol persen" yang membuat *Cryptocurrency* yang disetor dan

[71]https://pintu.co.id/academy/glossary/exchange. Diakses tanggal 13 Juni 2023, pukul 23.18 WIB

diterima tidak ada kaitannya kemudian menghasilkan *Cryptocurrency* bersih.[72]

Setelah tahap *layering* dilakukan, *Cryptocurrency* yang telah bersih akan ditempatkan ke rekening *wallet* bersih pelaku yang didalamnya terdapat aset kripto bersih. Apabila pelaku ingin mengunakan aset kriptonya maka pelaku dapat melakukan transaksi pembelian ataupun dapat melalui perusahaan *exchanger Cryptocurrency* untuk menukar *Cryptocurrency* menjadi uang fiat. Selain itu juga, untuk perkembangan saat ini saat ini dengan dikenalnya aset dalam bentuk digital seperti *Non-Fungible Token (NFT)* yang dapat dibeli dengan *Cryptocurrency,* membuatnya berpotensi sebagai media dalam tahap *integration* dalam tindak pidana pencucian uang.

5. Tipologi tindak pidana pencucian uang

Tidak dapat dipungkiri bahwa tindak pidana pencucian uang senantiasa mengalami perkembangan. Tindak pidana pencucian uang yang pada mulanya dilakukan melalui lembaga keuangan/perbankan, seiring berjalannya waktu juga merambah melalui sektor lembaga non-keuangan, lembaga profesi dan bahkan sekarang dapat melalui pemanfaatan teknologi ataupun internet yang kemudian dikenal istilah *cyber laundering*. Menurut hasil penelitian *Asia Pacific Group (APG)* pada 2020 terdapat 23 macam

[72]Elvin Sasa, *Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Cryptocurrency atau Mata Uang Kripto Sebagai Sarana,* Universitas Indonesia, Depok, 2020, hlm. 115

tipologi dalam pencucian uang yang disajikan sebagai berikut meliputi:[73] a) melalui penggunaan perusahaan multi nasional, *offshore bank* dan *offshore trust*; b) melalui penggunaan *virtual currency*; c) melalui penggunaan *gate keeper* seperti pengacara, notaris dan akuntan; d) melalui penggunaan skema trade-based *money laundering* and *transfer pricing* (permainan harga); e) melalui penggunaan bank illegal atau alternative jasa pengiriman uang atau hawala; f) melalui pemanfaatan kecanggihan internet seperti data enkripsi pada suatu aplikasi, akses ke data pribadi pengguna suatu aplikasi, penipuan berbasis perbankan internasional; g) melalui penggunaan *new payment methods* seperti *ATM Cash Deposit;* h) melalui tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal bidang perpajakan; i) melalui pembelian aset dan saham dari uang hasil kejahatan; j) melalui pencucian uang yang disertai dengan perdagangan dan penyelundupan orang; k) melalui penggunaan *nominee, trust,* anggota keluarga atau pihak ketiga lainnya; l) melalui pencucian uang melalui kasino seperti pembelian koin judi; m) melalui pembelian barang-barang mewah seperti (lukisan, barang-barang antik, pacuan kuda, dll); n) melalui investasi di pasar modal dengan menggunakan broker; o) melalui mencampur uang hasil kejahatan *(mingling)* dengan hasil bisnis dan investasi ilegal; p) melalui pengoprasian perusahaan cangkang; q) melalui penukaran dengan mata uang jenis lain; r) melalui penyelundupan mata uang asing; s) melalui penggunaan kartu kredit, cek, *note* dalam pencucian uang hasil tindak kejahatan; t) melalui

[73]Laporan Tim Riset PPATK, *Riset Tipologi Pencucian Uang...*, *Op. Cit.*, hlm. 13-15

structuring (smurfing); u) melalui penggunaan transfer kepada bank asing; v) melalui penggunaan dokumen identitas palsu; w) melalui pencucian uang yang berasal dari tindak pidana penipuan – *Business Email Compormise (BEC).*

6. Prinsip pemberantasan tindak pidana pencucian uang

Persoalan utama berkaitan dengan penerapan UUPPTPPU adalah berkaitan dengan belum adanya pergeseran paradigma aparat penegak hukumnya. Pada prakteknya rezim hukum pencucian uang di Indonesia masih memiliki orientasi pada pelaku *(follow the suspect)* bukan berorientasi pada uang *(follow the money).*[74] Padahal berlakunya rezim hukum tindak pidana pencucian uang global berangkat dari orientasi kepada "aset" atau *"follow the money"*. Sehingga disini diperlukan pergeseran paradigma dari yang semula mengedepankan prinsip *follow the suspect* menjadi mengedepankan prinsip pendekatan *follow the money*. Pendekatan *follow the money* ini lebih mendahulukan mencari uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana dibandingkan mencari pelakunya.[75] Setelah hasil suatu tindak pidana diperoleh berdasarkan pendekatan analisa transaksi keuangan *(financial analysis)* barulah kemudian dicari pelakunya. Pendekatan ini memiliki beberapa kelebihan yang diantaranya:[76]

a. Jangkauan yang lebih jauh sehingga dirasa lebih adil;

[74]Yudi Kistiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang..., Op. Cit,* hlm. 13

[75]Prima Idwan Mariza, *Penelusuran Aliran Uang Konsep Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Kasus Korupsi dan Pencucian Uang,* Cet. Kesatu, Setara Press, Malang, 2021, hlm. 7

[76]*Ibid*, hlm. 7-8

b. Dikarenakan dapat dilakukan secara "diam-diam 'akan membuat lebih mudah dan memperkecil resiko karena tidak berhadapan langsung dengan pelaku yang kerap memberikan potensi perlawanan;
c. Melalui perampasan hasil kejahatan akan dapat mengurangi maupun menghilangkan motivasi orang untuk melakukan kejahatan; dan
d. Adanya insentif pengecualian ketentuan kerahasiaan perbankan dan ketentuan kerahasiaan lainnya.

B. Tinjauan Umum tentang Rezim Anti Pencucian Uang (*Anti Money Laundering System)*

1. Pengertian dan sejarah *anti money laundering system*

Kata rezim berasal dari bahasa inggris yaitu *regime* yang berarti sistem pememerintahan.[77] Sedangkan rezim anti pencucian uang adalah masa berkuasanya gerakan anti pencucian uang secara global yang dibentuk secara terstruktur, sistematis, permanen serta dalam suatu jaringan kerjasama antar negara dunia.[78] Tujuan yang ingin dicapai dari keberadaan rezim anti pencucian uang adalah untuk mengurangi terjadinya kejahatan yang mendasari dilakukannya pencucian uang seperti perdagangan obat terlarang dan narkotika, korupsi, terorisme, dan kejahatan serius lainnya.

Sejalan dengan keberadaan rezim anti money *laundering* system di dalam dunia *Financial Action Task Force (FATF)* melalui rekomendasinya mewajibkan negara-negara anggota dan non-anggota untuk menerapkan langkah-lankah anti pencucian uang. Menurut standar internasional utama

[77]Ivan Yustiavandana, [et.] [al.], *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Cet. Kesatu, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 79
[78]*Ibid*

bahwa dalam lembaga keuangan perbankan mensyaratkan untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah *(Know Your Customer/KYC)* sebagai upaya pencegahan terhadap tindak pidana pencucian uang. Prinsip *Know Your Customer* adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.[79] Melalui prinsip ini lembaga keuangan diharuskan untuk membuat catatan transaksi keuangan record keeping), dan melaporkan transaksi yang mencurigakan/tidak lazim *(unusual or suspicious transaction reporting).*[80]

2. Instrumen hukum *anti money laundering system*

Jika berbicara tentang *Anti Money Laundering System* maka tentunya akan merujuk kepada seperangkat norma, aturan, dan prosedur dari suatu perbuatan yang menentukan tindak suatu negara dalam mencegah, mendeteksi dan mengendalikan kejahatan *money laundering*.[81] Dengan praktik tindak pidana pencucian uang yang melintasi batas negara rezim anti pencucian uang berkembang melalui proses internasionalisasi. Terdapat dua instrumen yang memiliki kaitan secara langsung dan mendukung razim anti pencucian uang dalam proses internasionalisasi ini yaitu *Viena Convention*

[79]Edi Waluyo, "Upaya Memerangi Tindakan Pencucian..., *Loc. Cit.*

[80]Hanafi Amrani, *Hukum Pidana Pencucian Uang...*, *Op. Cit*, hlm. 54

[81]Hanafi Armani, "Rezim Anti-Money *Laundering*: Perkembangan Ke Arah Internasionalisasi dan Implikasinya Terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 5., No.1, Juni 2014, hlm. 23

dan *Basle Committe on Banking Regulation.*[82] *Viena Convention* mengarah kepada aspek hukum dalam tindak pidana pencucian uang, sedangkan *Basle Committe on Banking Regulation* memuat prinsip-prinsip dasar regulasi terhadap penggunaan lembaga keuangan untuk pencucian uang.

Dalam memenuhi kepentingan nasional sesuai dengan standar internasional, Indonesia telah menerbitkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) sebagai landasan hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.[83]

C. Tinjauan Umum Perampasan Aset *(Asset Recovery)* dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pengertian perampasan aset hasil kejahatan

Kata aset berasal dari bahasa inggris, yaitu *aset* yang memiliki dua arti yaitu *valuable person or quality* dan *thing owned, esp property, that can be sold to pay debts.*[84] Adapun menurut dari pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa yang dimaksud dengan aset adalah sesuatu yang

[82]*Ibid*

[83]https://ojk.go.id/apu-ppt/id/tentang/Pages/Rezim-APU-PPT-Nasional.aspx..., *Loc. Cit.*

[84]Roberts, K, *Pengembalian Aset Hasil Kejahatan dalam Prespektif Rezim Anti Pencucian Uang*, Cet. Kesatu, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 29

mempunyai nilai tukar atau bisa berarti sebuah modal atau kekayaan.[85] Pengertian aset dalam pengertian hukum adalah:[86]

> *"*Suatu benda, yang terdiri atas benda bergerak dan juga benda tidak bergerak, baik berwujud *(tangible)* maupun yang tidak berwujud *(intangible).* Keseluruhan dari hal tersebut mencangkup dalam aktiva atau aset atau hart aset dari suatu instansi, organisasi, badan usaha ataupun dari individu perorangan".

Kemudian jika berdasarkan Pasal 2 huruf d UNCAC bahwa yang dimaksud kekayaan adalah aset dalam bentuk apapun, baik materil atau immateril, bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, dan dokumen atau instrumen hukum yang membuktikan adanya hak atas ataupun kepentingan dalam aset tersebut.[87] Jika merujuk kepada UUPPTPPU tidaklah mengenal istilah mengenai aset melainkan menggunakan istilah harta kekayaan yang dalam hal ini adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian istilah aset dimunculkan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset yang merupakan *ius constituendum* pengaturan tentang perampasan aset bahwa yang dimaksud dengan aset dalam rancangan undang-undang ini adalah semua benda bergerak atau benda tindak bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis.[88] Sehingga, kemudian istilah aset tindak pidana dapat

[85]Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/aset

[86]Eri Satriana dan Dewi Jania Sugiharti, *Asset Recovery dalam Pengembangan Hukum Pidana Nasional*, Cet. Pertama, Bandung, 2019, hlm. 25

[87]United Nations, United Nations Convention Against Corruption 2003, diterjemahkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC, Jakarta, 2009, hlm. 7

[88]Draf Naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset

diartikan sebagai setiap keuntungan yang bersifat ekonomis yang diperoleh dari hasil tindak pidana termasuk setiap harta kekayaan apapun bentuknya.[89]

Romli Atmasasmita mengartikan istilah aset tindak pidana (ATP) adalah aset tindak pidana yang dipandang sebagai subjek dan objek hukum pidana. Yang dimaksud dengan aset sebagai subjek hukum pidana adalah aset sebagai sarana melakukan tindakpidana ataupun yang membantu dan mendukung aktivitas persiapan dan perencanaan tindak pidana.[90] Sedangkan aset sebagai objek tindak pidana adalah aset yang merupakan hasil tindak pidana.[91]

> "Kemudian definisi perampasan aset sebagaimana yang disebutkan dalam *article* 2 huruf g *Unitet Nation Convention Against Corruption (UNCAC)* yaitu bahwa perampasan *'confiscation' wich includes forfeiture where applicable, shall mean the permanent deprivation of property by order of a court or other competent authority* yang terjemahan bebasnya adalah bahwa 'perampasan' meliputi pengenaan denda bilamana dapat diberlakukan, artinya adalah pencabutan kekayaan untuk selama-lamanya berdasarkan perintah pengadilan atau badan berwenang lainnya.[92]"

Perampasan aset tindak pidana yang selanjutnya disebut Perampasan Aset adalah upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk mengambil alih penguasaan dan/atau kepemilikan Aset Tindak Pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya. Dalam rezim anti pencucian uang eksistensi perampasan aset menjadi sangat penting dikarenakan paradigma

[89]Roberts, K, *Pengembalian Aset Hasil Kejahatan dalam Prespektif..., Op. Cit,* hlm. 31
[90]Roberts, K, *Pengembalian Aset Hasil Kejahatan dalam Prespektif...,* Op. Cit, hlm. 37
[91]*Ibid.*
[92]Halif, "Model Perampasan Aset Terhadap Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Rechtens*, Vol. 5, No. 2, Desember 2006, hlm. 11

penegakan hukumnya adalah menggunakan pendekatan *follow the money*. Berdasar paradigma tersebut, bahwa uang/aset merupakan suatu *life blood of crime* (darah yang menghidupi kejahatan), sekaligus merupakan titik lemah dari suatu rantai kejahatan.[93] Pemampasan aset ini merupakan salah satu instrumen hukum yang digunakan dalam menindak serta melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

2. Teori perampasan aset hasil kejahatan

Didalam teknis rezim anti pencucian uang, memiliki beberapa model perampasan aset yang dapat digunakan, diantaranya terdiri dari:

a. *Administrative Forfeiture*

Perampasan aset secara administratif atau *administrative forfeiture* adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara atau pihak uang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk memgambil alih aset yang tidak sah, yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dirampas tanpa melalui tuntutan pidana ataupun gugatan perdata *(non-judicial).*[94] Perampasan ini dapat dilakukan jika pemerintah menemukan dan melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan. Adapun penyitaan tersebut haruslah didasarkan pada peraturan perundang-undangan

[93]Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang,* Books Terrance adan Library, Bandung, 2007, hlm. 289

[94]Muh. Afdal Yanuar, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset,* Cet. Kesatu, Setara Press, Malang, 2021, hlm. 165

bahwa harta tersebut boleh dirampas dengan diterbitkannya ijin oleh pengadilan.

b. *Criminal Forfeiture*

Perampasan aset secara pidana atau *criminal forfeiture* merupakan bagian dari penghukuman dari suatu tindak pidana.[95] Model *criminal forfeiture* merampas harta pelaku kejahatan melalui sistem pembuktian hukum pidana dan hanya bisa dilakukan bila orang tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana.[96] Perampasan ini dilakukan berdasarkan putusan pemidanaan yang telah berkekuatan hukum tetap *(in kracht van gewijsde).* Oleh karena itu, jenis perampasan aset ini didasarkan pada teori perampasan aset *in personam* yaitu terhadap diri pribadi seorang terpidana. Dalam hal ini maka hakim dapat menjatuhkan putusan berupa membayar biaya perkara, membayar denda, membayar ganti rugi, membayar uang pengganti, ataupun menyita kekayaan lain milik terpidana untuk membayar uang pengganti jika harta kekayaan hasil tindak pidana ditemukan.[97]

c. *Civil Forfeiture*

Perampasan aset secara perdata atau *civil forfeiture* bukanlah merupakan model perampasan aset dalam proses penanganan

[95]*Ibid*, 168

[96]Direktorat Hukum, *Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Upaya Pengoptimalisasian*, Cet. Pertama, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jakarta, 2021, hlm. 2

[97]Roberts, K, *Pengembalian Aset Hasil Kejahatan dalam Prespektif..., Op. Cit,* hlm. 65

perkara pidana.[98] Dalam *civil forfeiture* bahwa tidak diperlukan terbuktinya subjek hukum dalam melakukan suatu tindak pidana melainkan dengan adanya dugaan bahwa kekayaannya merupakan hasil dari suatu kejahatan cukup untuk melakukan gugatan terhadap harta kekayaannya atau gugatan *in rem* ke pengadilan.[99]

3. Pengaturan perampasan aset hasil kejahatan tindak pidana pencucian uang di Indonesia

Perampasan aset lazimnya diterapkan terhadap suatu tindak pidana yang menghasilkan atau menggunakan harta kekayaan. Yang mana, jika merujuk Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai ketentuan pidana bahwa bahwa perampasan aset ini merupakan bagian dari suatu pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa.

Pasal 10 KUHP

"Pidana terdiri atas:

a. Pidana pokok:
 1) Pidana mati;
 2) Pidana penjara;
 3) Pidana kurungan;
 4) Pidana denda;
 5) Pidana tutupan.
b. Pidana tambahan:
 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
 2) Perampasan barang-barang tertentu;
 3) Pengumuman putusan hakim.[100]"

[98]*Ibid*, hlm. 66
[99]Muh. Afdal Yanuar, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan..., Op. Cit*, hlm. 178
[100]Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan *lex sepecialis* berisi mengenai ketentuan yang berkaitan dengan penaganan Tindak Pidana Pencucian Uang beserta perampasan asetnya. Norma lain mengenai aturan pelaksanaan mengenai tata cara perampasan aset diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain. Selain itu, terdapat juga Peraturan Pemerintah yang mengatur perampasan aset secara administratif yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2016 tentang Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain ke Dalam atau ke Luar Daerah Pabean Indonesia.

D. Tinjauan Umum tentang *Cryptocurrency*

1. Pengertian dan legalitas *Cryptocurrency* di Indonesia

Mata uang kripto *(Cryptocurrency)* adalah adalah uang elektronik yang dibuat dengan menggunakan alogaritma kriptografi yang canggih.[101] *Cryptocurrency* merupakan sebuah mata uang virtual yang memiliki fungsi sama dengan mata uang standar yang membuat penggunanya dapat bertransaksi secara virtual atas aktivitas bisnis yang dilakukan.[102]

[101]I Gusti Kade Budhi H., *Bitcoin Potensi..., Op. Cit,* hlm. 2

[102]Chiquita Andina Putri dan Iwan Riswandie, "Mekanisme Eksekusi Sita Jaminan Aset Kripto di Indonesia", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, PHI E-ISSN 2746-7406, Januari 2023, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, hlm 336-347, hlm. 338

Cryptocurrency dirancang dalam platform *peer-to-peer* yang terdisentralisasi dalam jaringan *blockchain.*

Di Indonesia *Cryptocurrency* dilarang untuk digunakan sebagai alat pembayaran, hal ini tidak lain dikarenakan tidak adanya otoritas yang bertanggung jawab mengontrol transaksi menggunakan *Cryptocurrency*.[103] Berdasarkan peraturan yang ada di Indonesia *Cryptocurrency* hanya diperbolehkan untuk dipergunakan sebagai aset investasi dan dapat dimasukan sebagai komoditi yang diperdagangkan di bursa berjangka komoditi. *Cryptocurrency*/aset kripto *(crypto asset)* memiliki definisi sebagaimana tertuang Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto *(Crypto Asset)* di Bursa Berjangka, yaitu:

> Pasal 1 Angka 6
>
> "Aset Kripto *(Crypto Asset)* yang selanjutnya disebut Aset Kripto adalah Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital, menggunakan kriptografi, jaringan informasi teknologi, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverivikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain."[104]

Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi

[103]Dian Purnama Anugerah, *Dapatkah Aset Kripto Dijadikan Aset Perushaan?*, dikutip dalam https://www.hukumonline.com/klinik/a/dapatkah-aset-kripto-dijadikan-aset-perusahaan-lt63281a51af719#_ftn1. Diakses tanggal 12 Mei 2023, pukul 20.38 WIB

[104]Pasal 1 angka 7 Peraturan Badan Pengawan Perdaganagn Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto *(Crypto Asset)* di Bursa Berjangka

subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.[105] Jika berdasarkan beberapa pengertian tersebut maka *Cryptocurrency* di Indonesia dapat digolongkan sebagai aset dalam bentuk benda bergerak tidak berwujud.

2. Dasar-dasar kriptografi

 a. *Blockchain*

 Blockchain adalah sebuah rangkaian blok yang didalamnya berisi mengenai daftar transaksi yang lengkap sebagaimana halnya seperti buku besar umum.[106] Setiap transaksi akan dicatat secara kronologis dan akan diperbarui oleh jaringan komputer *peer-to-peer*. Setiap catatan dalam buku besar ini tidak dapat dimodifikasi maupun dihapus tanpa adanya kerjasama antar komputer, hal ini dikarenakan blok data tersimpan dalam seluruh node yang terhubung.

 b. Blok, *Wallet*, *Address*

 Blok menyimpan informasi serta data dalam jaringan *blockchain.*[107] Masing-masing blok diatur secara linier membentuk *blockchain.* Dalam blok terdiri dari dua komponen yaitu sebagai *hader* blok dan badan blok. *Header* blok berisi mengenai informasi dasar dan pemverifikasian blok,

[105]Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

[106]I Gusti Kade Budhi H., *Bitcoin Potensi..., Op. Cit,* hlm. 13

[107]Douglas Tjokrosetio, *The Complete Guidance to Blockchain* Panduan Mudah dan Lengkap Untuk Pemula, Tempo Publishing, Jakarta, hlm. 43

sedangkan badan blok berisi daftar data/catatan transaksi dari blok untuk membangun *digital ledger.*[108]

Wallet atau dompet *blockchain* merupakan suatu *software* yang dapat memungkinkan penggunanya untuk dapat membeli, menjual, dan memantau saldo kripto ataupun aset digitalnya.[109] Perlu digaris bawahi bahwa *wallet* tidak menyimpan atau menyetor aset, melainkan penyimpanan aset berada dalam *blockchain.* Terdapat dua jenis *wallet* yaitu hot *wallet* dan *cold storage. Hot wallet* adalah *wallet* kripto yang terhubung dengan internet, sedangkan *cold storage* adalah *wallet* yang tidak terhubung dengan internet.

Address adalah suatu pengenal unik yang aman untuk memfasilitasi suatu pembayaran, dalam hal ini *address* diibaratkan seperti nomor rekening bank bagi pengguna untuk mengirim ataupun menerima kripto.[110]

c. Kunci publik dan kunci pribadi

Kunci publik adalah suatu kode kriptografi yang dalam hal ini bertindak sebagai tempat pengguna mengirim dan menerima kripto ibarat seperti nomor rekening bank.[111] Kunci publik ini diketahui publik dan dibagikan kedalam jaringan *blockchain.*

[108]*Ibid*, hlm. 43-45
[109]*Ibid*, hlm. 45
[110]*Ibid*, hlm. 54
[111]*Ibid*, hlm. 51

Kunci pribadi adalah sebuah kode kriptografi yang memungkinkan pengguna dapat mengakses kriptonya.[112] Kunci pribadi ini dikarenakan susunan keamannya dapat membantu pengguna dalam rangka melindungi pancuri dari akses yang tidak sah.

d. *Harshing*

Fungsi *hars* memiliki peranan penting dalam menentukan orisinalitas dari sebuah dokumen elektronik.[113] Dalam hal ini penggunaan *hars* diibaratkan sebagai sebuah sidik jari digital *(digital fingerprint)* yang mewakili suatu data atau informasi elektronik. Sidik jari elektronik ini berfungsi dalam menentukan orisinalitas dari suatu data atau dokumen elektronik. Didalam *blockchain, hars* bertindak sebagai mata rantai antar blok yang membuat blok saling terhubung dengan blok sebelumnya. Sehingga, dalam setiap transaksi akan diverivikasi menggunakan *hars* agar dapat melakukan transaksi pada blok selanjutnya.

e. Kriptografi

Terdapat dua macam pembagian dalam kriptografi yaitu simetris dan asimetris. Kriptografi simetris atau bisa disebut dengan kriptografi konvensional adalah alogaritma yang menggunakan kunci uang sama untuk proses enkripsi dan deskripsi.[114] Dalam hal ini maka kunci untuk

[112]*Ibid*, hlm. 57

[113]I Gusti Kade Budhi H., *Bitcoin Potensi..., Op. Cit,* hlm. 10

[114]Basri, "Kriptografi Simetris dan Asimetris dalam Prespektif Kemanan Data dan Kompleksitas Komputasi", *Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer*, Vol.2, No.2, September 2016, hlm. 16-23, hlm. 19

membuat pesan yang disandikan sama dengan kunci untuk membuka pesan tersebut, sehingga pembuat dan penerima haruslah memiliki kunci yang sama. Sedangkan kriptografi asimeteris sedikit berbeda yaitu adalah terdapat pasangan kunci kriptografi yang salah satunya digunakan untuk enkripsi dan satunya lagi untuk deskripsi.[115] Dengan begitu maka semua orang yang memiliki kunci publik dapat menggunakannya untuk melakukan enkripsi, sedangkan hanya satu orang saja yang dapat mendeskripsikan suatu pesan dengan kunci pribadinya.

3. Transaksi *Cryptocurrency* dalam jaringan *blockchain*

Cryptocurrency adalah mata uang digital yang terdisentralisasi dalam jaringan *blockchain*. Sedangkan jaringan *blockchain* adalah jaringan *peer-to-peer*. Pada intinya yang dimaksud dengan jaringan *peer-to-peer* adalah jaringan node terdistribusi. Node sendiri adalah sekelompok komputer dan server dalam jaringan. Dalam jaringan node yang terdestribusi tidak memiliki server pusat dikarenakan setiap node dapat bertindak sebagai klien dan server.

> "*Blockchain* menggunakan arsitekur jaringan peer-to-peer terdesentralisasi yang memungkinkan node dapat mentransfer fata keseluruh dunia tanpa perlu menggunakan perantara server pusat. Jika dibuat permisalan, saat mengirim uang di *blockchain* tidak akan memerlukan pihak bank dalam memproses dan melakukan pencatatan transaksi. Sebaliknya, *blockchain*lah yang bertindak dalam merekam semua aktivitas secara publik dalam bentuk *digital ledger*. Kemudian, setiap node akan menyimpan salinan *digital*

[115]*Ibid*, hlm. 20

ledger dan membandingkannya dengan node lain untuk memastikan keakuratan transaksi.[116]"

Sehingga, terdapat perbedaan antara transaksi konvensional biasa dengan transaksi dalam *Cryptocurrency*. Dalam transaksi konvensional terdapat pihak ketiga sebagai fasilitator dalam melakukan transaksi antara satu orang dan orang lainnya. Sedangkan transaksi melalui *Cryptocurrency* tidak memerlukan otoritas pihak ketiga sebagai perantara, melainkan transaksi dapat dilakukan melalui teknologi *blockchain* dengan menggunakan *smart contract. Blockchain* bisa disebut *digital ledger* (buku besar publik) yang didalamnya terdapat daftar tiap transaksi *cryptocurency* yang pernah terjadi, teknologi ini menggunakan rangkaian dari blok yang berisi sekumpulan transaksi baru dan saling berhubungan dengan blok yang sebelumnya.[117]

Transaksi dalam *Cryptocurrency* dapat digambarkan sebagai berikut, bahwa apabila transaksi satu koin elektronik *(Cryptocurrency)* didefinisikan sebagai satu rangkaian tanda tangan digital. Maka, setiap pemilik koin dapat melakukan transfer koin kepada pemilik selanjutnya dengan cara membubuhkan tandatangan digital pada *hash* dari ternsaksi sebelumnya dan *public key* dari pemilik selanjutnya pada akhiran koin.[118]

[116]Douglas Tjokrosetio, *The Complete Guidance to..., Op. Cit.,* hlm. 4-5
[117]Chandra Ardiano [et] [al], "Analisis Yuridis Kriminologis..., *Loc. Cit.*
[118]Satoshi Nakamoto, "Bitcoin: Sebuah Sistem Uang Tunai Elektronik Peer-to-Peer", *translated into Indonesian form bitcoin.org/bitcoin.pdf by* Christopher Tahir, Gregoius Airlangga & K Hendrawan, www.bitcoin.org, hlm. 2

4. *Cryptocurrency* sebagai alat pembayaran, sarana investasi dan komoditas perdagangan.

Fungsi *Cryptocurrency* memiliki kegunaah sebagai alat pembayaran hal ini dikarenakan telah memenuhi beberapa fungsi mata uang, yakni sebagai alat pembayaran *(medium of exchange)*, satuan hitung *(unit of accounts)*, dan penyimpan kekayaan *(story of values)*.[119] Hal ini dapat dilihat dengan beberapa merek ternama di dunia yang telah menerima *Cryptocurrency* sebagai alat pembayaran misalnya seperti *Microsoft, AT&T, Wikipedia, KFC dan Overstok.com.*[120]

Sebagai sarana investasi *Cryptocurrency* telah memperoleh izin untuk diperdagangkan sebagai aset investasi. Motivasi yang dapat mendorong seseorang berinvestasi melalui *Cryptocurrency* adalah dikarenakan adanya harapan atas keuntungan *(profit expectancy)*, mudahnya memperoleh *Cryptocurrency* dan adanya dukungan dari masyarakat membuat *Cryptocurrency* dapat menjadi sarana investasi jangka panjang.[121]

Sedangkan sebagai komoditas perdagangan adalah dikarenakan *Cryptocurrency* memiliki nilai jual membuatnya dapat dijadikan sebagai komoditas perdagangan. Hal ini terntunya bahwa *Cryptocurrency* sabagai komoditas perdagangan telah memiliki legalitas sebagaimana yang telah disebutkan dan diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor

[119]I Gusti Kade Budhi H., *Bitcoin Potensi..., Loc. Cit*
[120] *Ibid*, hlm. 34
[121] *Ibid, hlm. 36-37*

10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

E. Tinjauan Hukum Islam tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset

1. Tinjauan Umum Hukum Pidana Islam

Dalam hukum islam tindak pidana dikenal dengan istilah jinayah dan jarimah, yang kedua istilah tersebut memiliki pengertian yang sama.[122] Konsep *jinayah* berasal dari kata *jana, yajni* yang dapat diartikan sebagai kejahatan, pidana, atau kriminal.[123] *Jinayah* adalah suatu perbuatan yang diharamkan/dilarang dikarenakan bersifat merusak atau menimbulkan kerugian terhadap agama, jiwa, akal dan harta benda.[124] Sedangkan Jarimah menurut bahasa berasal dari kata "*jarima"* yang berarti berusaha dan bekerja. Tetapi kata berusaha dan bekerja ini khusus untuk suatu usaha yang tidak baik atau dibenci oleh manusia.[125] Menurut istilah, Imam Al Mawardi mengemukakan sebagai berikut:

"Jarimah adalah perbuatan-perbuatam yang dilarang oleh syara', yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir.[126]"

[122]Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Cet. Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm.18

[123]Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayat) Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, Cet. Pertama, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 13

[124]*Ibid*

[125]H. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Cet. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm. 9

[126]*Ibid*

Tindak pidana *(jarimah)* apabila dilihat dari segi berat-ringannya hukuman maka dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu:

a. Jarimah Hudud

Hudud merupakan jamak dari *hadd* yang makna dasarnya adalah mencegah. Secara terminologis yang dimaksud dengan hudud adalah hukuman yang telah ditetapkan syariat untuk mencegah kejahatan.[127] Sedangkan menurut syariat apa yang dimaksud dengan hudud adalah suatu hukuman yang telah ditetapkan dalam Al-Quran sebagai hak Allah. Jika merujuk pada pendapat ulama Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini bahwa hudud disebut sebagai hudud dikarenakan dapat mencegah seseorang dari suatu perbuatan yang keji (dosa), dan juga karena Allah telah menentukan hukumannya, sehingga tidak dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.[128]

b. Jarimah Qisas dan Diyat

Qisas diyat adalah suatu kejahatan terhadap jiwa dan anggota badan yang diancam dengan hukuman *qishash* (hukuman serupa) atau hukuman *diyat* (hukuman ganti rugi dari pelaku kepada korban ataupun walinya).[129] Singkatnya jarimah *qishas diyat* adalah

[127]Mardani, *Hukum Pidana Islam,* Edisi Pertama, Cet. Pertama, Prenada Media Group, Jakarta, 2019, hlm. 9

[128]*Ibid*

[129]Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia,* Cet. Pertama, Teras, Yogyakarta, 2009, hlm. 165

perbuatan pidana dalam islam yang diancam dengan hukuman *qishash* atau hukuman diyat.

c. Jarimah Takzir

Secara etimologis yang dimaksud dengan *ta'zir* berarti menolak atau mencegah.[130] Pengertian secara terminologis dalam konteks *Fiqih Jinayah* bahwa *ta'zir* adalah:[131] "Ta'zir adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumannya oleh syara' dan menjadi kekuasaan waliyyul amrl atau hakim."

Sebagian ulama mengartikan bahwa *ta'zir* merupakan hukuman yang memiliki kaitan dengan hak Allah dan hak hambba yang tidak ada ketentuannya dalam Al-Quran dan Hadis. Jarimah takzir sebagian besar jarimahdan sanksinya ditentukan oleh penguasa. Namun, terdapat beberapa jarimah takzir yang ditentukan syara' tetapi penentuan hukumannya diserahkan kepada penguasa untuk mengadilinya.

2. Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Hukum Islam

Jika merujuk kepada ketentuan yang ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah sebenarnya secara detail dan tekstual tidak dijelaskan tentang tindak pidana pencucian uang beserta pelarangannya. Hal ini dikarenakan sejak zaman Nabi belum mengenal mengenai istilah mengenai tindak pidana

[130]H. Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Cet. Pertama, CV Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 140

[131]*Ibid*, hlm. 141

pencucian uang. Namun, apabila ditarik menggunakan prinsip-pinsip umum yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadist bahwa mencari rejeki dengan cara-cara yang batil dan melakukan penguasaan diluar haknya misalnya tindak pidana perampokan, pencurian ataupun pembunuhan yang menimbulkan korban bagi orang lain maupun diri sendiri itu adalah hal yang diharamkan.[132] Sehingga tindak pidana pencucian uang dapat dikategorikan sebagai *jarima takzir syar'i*. Sebagaimana yang tertuang dalam surat Al-Baqarah (2): 118 yang artinya:

"Dan janganlah sebagian dari kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.[133]"

Kemudian juga diterangkan dalam hadist yang artinya:

"Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: 'Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thayyib (baik). Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkan-Nya kepada para Rasul. Firman-Nya: 'Wahai para Rasul! Makanlah makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakan amal salih. Sesungguhnya Aku Maha Mengatahui apa yang kamu kerjakan.' Dan Allah juga berfirman: 'Wahai orang-orang beriman! Makanlah rezeki yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu'." "Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang seseoranglaki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh, sehingga rambutnya kusut, masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya kelangit seraya berdo'a: 'Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku.' Padahal, mekanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram dan diberi makan dari yang haram, maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan do'anya" (H.R. at-Tirmidzi)[134]"

[132]Ali Geno Berutu, "Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money *Laundering*) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam", *Journal of Sharia Economic Law*, Volume 2, Nomor 1, Maret 2019, hlm. 11

[133]QS. Al-Baqarah (2): 188

[134] Abu 'Isa Muhammad Ibn 'Isa Ibn Tsawrah Ibn Musa Ibn ad Dhahak al Sulami al Bughi at Tirmidzi, *Sahih Sunan Tirmidzi*, Takhrij; Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Buku 3, Pustaka

Tindak pidana pencucian uang memiliki dampak yang merugikan pada masyarakat beberapa efek negatifnya yaitu:[135]

a. Membahayakan kehidupan manusia,
b. Menghambat terwujudnya kemaslahatan,
c. Merugikan kepantingan umum,
d. Menganggu ketertiban umum,
e. Merupakan maksiat, dan
f. Menggangu kehidupan sekaligus harta orang lain.

Sehingga, berangkat dari kenyataan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan perbuatan yang meresahkan, membahayakan, dan merusak, maka disini hukum pidana islam perlu untuk membahasnya, serta kejahatan ini dapatlah diklasifikasi kedalam *jarimah ta'zir.*[136] Penentuan tindak pidana pencucian uang digolongkan sebagai jarimah ta'zir ditentukan berdasarkan ijtihad ulil amri (pemerintah) untuk kemaslahatan umum. Berdasarkan metode ijtihad *Masalih al-mursalah* atau bisa disebut dengan *maslahat mursalah* bahwa yaitu merupakan cara menemukan hukum terhadap suatu hal yang tidak ada ketentuannya baik di Al-quran dan Hadis dengan menggunakan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum.[137]

Azzam, Jakarta, 2012, hlm. 291-292 sebagaimana dikutip dari jurnal Renata Amalia, "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Islam", *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Volume 2, Nomor 2, Desember 2016, ISSN 2460-5565, hlm 401-402

[135]Renata Amalia, "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Islam", *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Volume 2, Nomor 2, Desember 2016, ISSN 2460-5565, hlm. 402

[136]Ali Geno Berutu, *Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang..., Loc. Cit*

[137]H. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-22, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 121

3. Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Hukum Islam

Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu jarimah yang masuk kedalam kategori jarimah takzir yangmana hukumannya ditentukan sepenuhnya oleh ulil amri/kepala negara, dalam hal ini ditentukan oleh Hakim. Hukuman terhadap tindak pidana pencucian uang merupakan sanksi yang memiliki kaitan erat dengan harta yaitu berupa perampasan aset. Terdapat perbedaan pendapat berkaitan tentang diperbolehkan atau tidaknya hukuman takzir dengan cara mengambil harta. Apabila merujuk pendapat Imam Abu Hanifah dan diikuti oleh muridnya, Muhammad bin Hasan bahwa hukuman takzir dengan cara mengambil harta adalah tidak diperbolehkan.[138] Akan tetapi, berdasarkan pendapat Imam Malik, Imam Al-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, dan Imam Abu Yusuf bahwa hukuman takzir dengan cara mengambilharta itu diperbolehkan apabila dipandang membawa maslahat.[139] Ulama memperbolehkan sanksi takzir dengan cara mengambil harta yang diartikan dengan menahan harta terhukum selama waktu tertentu, bukan dengan merampas atau menghancurkannya.[140] Alasanya dikarenakan mengambil harta seseorang tanpa ada alasan hukum yang memperbolehkan adalah tidak boleh. Dikarenakan dalam hukuman takzir tidak ada batas minimal dan maksimal dalam hukumannya karena tidak ada ketentuan dalam Al-Quran dan Hadist

[138]M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam,* Cet. Pertama, Amzah, Jakarta, 2016, hlm. 107

[139]*Ibid*

[140]Roshif Rozani, *Perampasan Aset Terpidana Pencucian Uang Studi Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Tpk/2019/PN. Smg Prespektif Hukum Pidana Islam,* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020, hlm. 91-92

maka ulil amri diberikan kebebasan untuk memutuskan mana yang lebih masalahat dalam memberlakukan sanksi pengambilan harta.

Ulama terutama dari Hanafiyah yang memperbolehkan hukuman takzir dengan cara mengambil harta mengartikan redaksi bahwa:

"Hakim menahan sebagian harta si terhukum selawa waktu tertentu, sebagai pelajaran dan upaya pencegahan atas perbuatan yang dilakukannya, kemudian mengembalikannya kepada pemiliknya apabila ia telah jelas taubatnya.[141]*"*

Jumuhur ulama berpendapat memperbolehkan hukuman berupa perampasan dan penyitaan harta apabila persyaratan untuk mendapat jaminan atas harta tidak terpenuhi, yangmana persyaratannya adalah sebagai berikut:[142]

a. Harta diperoleh dengan cara yang halal.
b. Harta digunakan sesuai dengan fungsinya.
c. Penggunaan harta tidak menggangu hak orang lain.

Jika persyaratan diatas tidak terpenuhi maka hukuman takzir berupa penyitaan dan perampasan harta diperbolehkan untuk diterapkan.

[141]Abd Al-Aziz Amir, At-Ta'zir fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah, Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1969, hlm. 398, dikutip dari skripsi Roshif Rozani, *Perampasan Aset Terpidana Pencucian Uang Studi Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Tpk/2019/PN. Smg Prespektif Hukum Pidana Islam*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020, hlm. 93

[142]M. Nurul Irfan, *Fiqih Jinayah*, Cetakan Kelima, Amizah, Jakarta, 2018, hlm. 160

BAB III

PENGATURAN PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI *CRYPTOCURRENCY*: PERBANDINGAN UU PPTPPU DAN RUU PERAMPASAN ASET

A. Undang-Undang tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) yang Belum Sepenuhnya Menjangkau Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui *Cryptocurrency*

Pada dasarnya seluruh penyelenggara jasa keungan memiliki resiko untuk digunakan sebagai media dalam tindak pidana pencucian uang, tetapi resiko pada *Cryptocurrency* jauh lebih tinggi. *Pertama*, karena *Cryptocurrency* memungkinkan transaksi yang lebih cepat dan mudah, serta tidak mengharuskan transaksi secara fisik. *Kedua,* karena *Cryptocurrency* merupakan teknologi keuangan yang sangat rumit dan berada dunia maya sehingga penanganannya menjadi semakin sulit. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan setidaknya terdapat dua modus pencucian uang menggunakan industri *fintech* dan *Cryptocurrency* yaitu dengan menggunakan identitas palsu dan peminjaman identitas/nama orang lain (penggunaan *nominee).*[143] Berdasarkan data yang diambil dari hasil penelitian *Asia Pacific Group (APG)* pada 2020 dalam Laporan Riset Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan

[143]Amalia Syauket, [et.] [al.], "Fintech dan Bitcoin Modus Pencucian Uang Hasil Korupsi", *Jurnal Krtha Bhayangkara,* Vol. 17, No. 1, 2023, hlm. 33

Atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang dikeluarkan oleh PPATK memasukan modus penggunaan *virtual currency (Cryptocurrency)* kedalam salah satu macam tipologi tindak pidana pencucian uang.[144]

Berdasarkan teori transisi ruang *(space transition theory)* dalam kriminologi yang dikeluarkan oleh Jaishankar bahwa perilaku seseorang yang sesuai dan tidak sesuai di dunia nyata dan dunia maya dapat berbeda ketika mereka berpindah ruang satu dengan lainnya, menjelaskan kenapa *Cryptocurrency* menjadi modus dalam tindak pidana pencucian uang.[145] Dengan teori tersebut memberikan alasan kenapa *Cryptocurrency* dijadikan media dalam tindak pidana pencucian uang bahwa:[146] *Pertama,* karena aktivitas ilegal diruang publik dipantau, maka orang akan memiliki kecenderungan untuk beralih dalam melakukan kejahatannya ke dunia maya yang lebih sulit dilacak. *Kedua,* karena di dalam dunia maya sebagai contoh dengan menggunakan media *Cryptocurrency* pelaku memiliki kemamapuan dan kemudahan untuk melakukan kejahatan karena kerahasiaan identitas pengguna (bersifat anonim atau *nominee)* serta kurangnya pengawasan di internet. *Ketiga,* aktivitas kriminal didunia nyata ternyata dapat merambah ke dunia maya begitu pula sebaliknya, hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa harta hasil kekayaan yang diperoleh dari kegiatan kriminal dirubah menjadi aset kripto di dunia maya dengan tujuan untuk menyamarkan

[144]Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan..., *Op. Cit.*, hlm. 13

[145]K. Jaishankar, 2007, *"*Establishing a Theory of Cyber Crimes*"*, *International Journal of Cyber Criminology*, Vol 1, hlm. 20

[146]Chandra Ardiano, [et.] [al.], "Analisis Yuridis Kriminologis..., *Op. Cit.*, hlm. 20

sumber uang tersebut. *Keempat,* pola dunia maya yang dinamis membuat pelaku dapat memanfaatkan kelemahan tersebut untuk melakukan tindak kriminal. *Kelima,* di dunia maya pelaku kejahatan juga dapat melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan pembagian tugasnnya masing-masing tanpa batasan wilayah. *Keenam,* bahwa terdapat perbedaan signifikan antara dunia nyata dengan dunia maya dari aspek nilai dan norma. Secara standar orang-orang di dunia maya adalah orang-orang yang ada di dunia nyata, tetapi nilai dan norma yang berlaku di dunia maya tidak dibatasi oleh ras, agama, asal-usul, dan secara peraturan formil pun tidak mengikuti negara manapun.

Pelaku tindak pidana pencucian uang melalui *Cryptocurrency* dapat melakukan aksinya dimanapun dan kapanpun disebabkan dua alasan yaitu pertama, pembayaran uang virtual *(Cryptocurrency)* dapat dilakukan secara anonim atau samaran mengakibatkan peredaran uang peredaran uang tidak dapat dilacak dengan mudah dan dapat berpindah dengan cepat, sehingga menyulitkan pelacakan.[147] Kemudian alasan kedua adalah bahwa transfer uang virtual memungkinkan untuk dilakukan tanpa adanya intervensi pihak ketiga (lembaga keuangan) atau *peer-to-peer*, sehingga kecepatan dan anonimitas transfer elektronik menyulitkan penegak hukum untuk melacak jejak uang yang diperoleh secara ilegal.[148] Selain itu berdasarkan berbagai

[147]Andhira Alya Wardani, Mahrus Ali dan Jaco Barkhuizen, "Money Laundering through Cryptocurrency and Its Arrangements in Money Laundering Act", *Lex Publica,* Vol. 9, No. 2, 2022, hlm. 50

[148]*Ibid*

kasus tindak pidana pencucian uang alasan kenapa pelaku menggunakan *Cryptocurrency* sebagai media dalam melakukan tindak pidana pencucian uang adalah dikarenakan beberapa hal berikut:[149]

1. Tidak adanya perantara pihak ketiga antara platform *Cryptocurrency* dengan pelaku.
2. Tidak ada lembaga keuangan manapun yang mengawasi *Cryptocurrency*.
3. Identitas serta kerahasiaan pengguna dalam *Cryptocurrency* terjamin.
4. Kemudahan akses *Cryptocurrency* dimanapun dan kapanpun.

Beberapa alasan tersebut mendasari kenapa *Cryptocurrency* ternyata dapat dijadikan sebagai media dalam melakukan tindak pidana pencucian uang. Sedangkan pada kenyataannya di Indonesia memanglah terdapat beberapa kasus tindak pidana pencucian uang yang berhasil menggunakan *Cryptocurrency* sebagai media dalam menyamarkan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumbernya. Beberapa kasus tersebut diantaranya adalah kasus TPPU Indra Kenz, kasus TPPU PT Asabri dan kasus TPPU Rafael Alun. Berdasarkan kasus yang telah disebutkan beberapa diantaranya sudah diputus seperti kasus Indra Kenz yang sudah diputus sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor Registrasi: 1240/Pid.Sus/2022/PN.

[149]Sigit Eka Putra dan Rahmat Dwi Purwanto, "Legal Analysis of the Crime of Money *Laundering* Through Cryptocurrencies", *Jurnal Hukum Sehahen*, Vol. 8, No. 2, 2022, hlm. 139

Tng dan terdapat juga beberapa kasus yang masih juga diproses seperti kasus PT Asabri dan Rafael Alun.

Berdasarkan kasus TPPU Indra Kenz bahwa Indra Kesuma alias Indra Kenz merupakan tersangka dalam dugaan tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui platform aplikasi *Binary Option Binomo*. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berhasil membekukan aset kripto milik Indra Kenz yang berada di luar negri dengan nilai total kripto aset miiknya adalah sejumlah Rp. 38 miliar rupiah.[150] Modus pencucian uang yang dilakukan Indra Kenz dalam menyembunyikan harta hasil kejahatannya adalah dengan mengubahnya menjadi Aset Kripto dengan menggunakan nama orang lain. Tahap *placement* yang dilakukan oleh pelaku adalah dengan melakukan pembelian *bitcoin* melalui platform PT Indodax Nasional. Bahwa dalam kasus tersebut Indra Kenz dikenai Pasal 45A ayat (1) Jo. 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang. Kemudian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Indra Kenz dinyatakan terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan

[150]Antara, *PPATK Bekukan Aset Kripto Indra Kenz di Luar Negeri, Nilainya Rp 38 Miliar*, terdapat dalam https://nasional.tempo.co/read/1578746/ppatk-bekukan-aset-kripto-indra-kenz-di-luar-negeri-nilainya-rp-38-miliar. diakses tanggal 10 Juni 2023, pukul 22.35 WIB

yang menyebabkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dan Pencucian Uang.[151]

Berdasarkan kasus PT Asabri bahwa korupsi yang dilakukan di perusahaan BUMN PT Asabri (Persero) terdapat dugaan pelaku melakukan tindak pidana pencucian uang melalui *Bitcoin.* Dalam perkara ini kejaksaan berhasil menetapkan tiga tersangka yaitu Benny Tjokro saputro, Heru Hidayat, dan Jimmy Sutopo yang kemudian berdasarkan audit tim BPK terdapat dugaan kerugian keuangan negara sekitar Rp. 23 triliun rupiah.[152] Dalam kasus ini transaksi masih dilakukan di dalam negri dengan modus operandinya dilakukan dengan melakukan pembelian *bitcoin* atas nama *nominee* (orang lain).[153] Pada kasus ini *placement* yang dilakukan oleh pelaku adalah dengan membeli sejumlah *bitcoin* pada PT Indodax Nasional Indonesia yang merupakan perusahaan *Cryptocurrency exchange* dari uang hasil korupsi di PT Asabri.[154]

Berdasarkan kasus TPPU Rafael Alun, bahwa Rafael Alun Trisambodo, mantan pegawai Ditjen Pajak Kementrian Keuangan setelah ditetapkan sebagai tersangkan kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang terdapat

[151]Putusan, Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor Registrasi: 1240/Pid.Sus/2022/PN. Tng, hlm. 388

[152]Ferry Sandi, Tersangka Asabri Didiga Cuci Uang di Bitcoin, Ini Modusnya, dikutip dalam https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210421123611-37-239558/tersangka-asabri-diduga-cuci-uang-di-bitcoin-ini-modusnya. diakses tanggal 10 Juni 2023, pukul 21.33 WIB

[153]Ferry Sandi, Cara Kejagung Ungkap Cuci Uang Tersangka Asabri di Bitcoin, terdapat dalam https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210421131219-37-239573/cara-kejagung-ungkap-cuci-uang-tersangka-asabri-di-bitcon. diakses tanggal 10 Juni 2023, pukul 22.03 WIB

[154]Andhira Alya Wardani, *Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Virtual Currency (Cryptocurrency) dan Pengaturannya dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2022/2023, hlm. 90

fakta baru bahwa dugaan pencucian uang beberapa diantaranya ditransaksikan yntuk membeli aset kripto jenis *bitcoin*.[155] Dalam kasus ini Rafael Alun menerima gratifikasi uang sejumlah Rp. 1,34 miliar rupiah selama menjalankan tugasnya di DJB Kemenku.[156]

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU), pada dasarnya dapat diterapkan kepada seseorang yang melakukan perbuatan tindak pidana pencucian uang melalui *Cryptocurrency* sebagaimana unsur-unsur pelaku aktif tindak pidana pencucian uang dengan maksud menyamarkan hartanya sebagaimana Pasal 3 dan Pasal 4. Sedangkan, pada pelaku pasif tindak pidana pencucian uang dapat dikenakan Pasal 5 yang memberikan penekanan bagi pelaku yang menikmati harta hasil kejahatan dan yang berpartisipasi dalam menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul harta hasil kejahatan. Unsur objektif *(actus reus)* dapat dilihat dari adanya perbuatan seseorang dalam proses *placement, layering* dan *integration.*[157] Kemudian untuk unsur subjektif *(mens rea)* dapat dilihat dari perbuatan seseroang yang mengetahui atau patut diduga harta kekayaan berasak dari kejahatan nemun sengaja menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan tersebut.[158]

[155]CNBC Indonesia, Rafael Cuci Uang Miliaran Pakai Bitcoin, Ini Kata..., *Loc. Cit.*
[156]Arie Dwi Satrio, KPK Telusuri Aliran Pencucian Uang Rafael Alun di Krito..., *Loc. Cit.*
[157]Amalia Syauket, [et.] [al.], "Fintech dan Bitcoin Modus..., *Op. Cit.*, hlm. 39
[158]*Ibid*

Jika diambil contoh kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Indra Kenz dan PT Asabri memberikan gambaran bahwa saat tindak pidana pencucian uang dilakukan melalui *Cryptocurrency* sebagai medianya, maka dapat dipastikan bahwa aliran dana hasil kejahatan akan melalui perushaan *Cryptocurrency Exchange* terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan perusahaan *Cryptocurrency Exchange* merupakan fasilitator dalam pembelian aset kripto dan sebagai pintu masuk untuk skrining dalam terjadinya awal transaksi pembelian meupun penjualan aset kripto yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang.[159] Perusahaan *Cryptocurrency Exchange* adalah perusahaan yang memfasilitasi penjualan dan pembelian aset dengan uang fiat atau mata uang kripto lainnya.[160] Contoh perusahaan *Cryptocurrency Exchange* di Indonesia ini misalnya seperti PT Indodax, Pintu, Tokocrypto, dst.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto *(Crypto Asset)* di Bursa Berjangka melegalkan penggunaan *Cryptocurrency* sebagai komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital, menggunakan kriptografi, jaringan informasi teknologi, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa

[159]Basit Barry, *Urgensi Perlindungan Hukum Perusahaan Cryptocurrency exchange Terhadap Aliran Transaksi dari Pengguna Anonim Wallet Decentralizedd Exchange,* Universitas Islam indonesia, Yogyakarta, 2020, hlm. 58

[160]https://pintu.co.id/academy/glossary/exchange. Diakses tanggal 13 Juni 2023, pukul 23.18 WIB

campur tangan pihak lain.[161] Sehingga dapat dikatakan bahwa *Cryptocyrrency* berdasarkan hukum di Indonesia merupakan aset digital. Ini tentunya berbeda dengan regulasi mengenai *Cryptocurrency* negara lain seperti negara di Amerika Latin dan Amerika Selatan yang melegalkan kripto dijadikan sebagai alat pembayaran selaknya uang, tetapi di Indonesia legalitas *Cryptocurrency* hanyalah merupakan instrumen investasi yang diperdagangkan di bursa berjangka.[162]

Di Indonesia, perusahaan *Cryptocurrency Exchange* agar legal beroperasi diharuskan untuk mendapat persetujuan dan wajib tunduk kepada aturan yang dibuat oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bapebpti) sebagaimana Pasal 1 Ayat (8) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka bahwa "Pedagang Fisik Aset Kripto adalah pihak yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti untuk melakukan kegiatan transaksi yang berkaitan dengan Aset Kripto baik atas nama diri sendiri dan/atau memfasilitasi Pelanggan Aset Kripto".[163] Dalam peraturan ini yang disebut dengan Pedagang Fisik Aset Kripto *(Crypto Asset)* adalah perusahaan *Cryptocurrency Exchange.*

[161]Lihat Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka

[162]Chd, *Amerika Latin Lawan Dolar, Bitcoin Jadi Mata Uang i 3 Negara,* dikutip dalam https://www.cnbcindonesia.com/market/20210617120216-17-253856/amerika-latin-lawan-dolar-bitcoin-jadi-mata-uang-di-3-negara. Diakses tanggal 08 Agustus 2023, pukul 17.14 WIB

[163]Lihat Pasal 1 Ayat (8) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka

Tahap *placement* dalam tindak pidana pencucian uang melalui *Cryptocurrency* dimulai dengan menempatkan uang hasil kejahatan kedalam sistem keuangan *Cryptocurrency* yang berada didalam jaringan *blockchain* dengan terlebih dahulu membeli aset kripto lewat perusahaan *Cryptocurrency Exchange* yang kemudian aset tersebut akan ditempatkan pada sebuah dompet digital atau biasa disebut dengan *wallet.* Sebagaimana kasus yang telah dijabarkan bahwa saat pelaku membeli aset kripto di perusahaan *Cryptocurrency Exchange* agar pelaku terhindar dari jeratan hukum maka pelaku akan mengelabui penegak hukum dengan menggunakan identitas orang lain *(nominee)* sebagai cara menyamarkan kepemilikan aset tindak pidana.

Perampasan aset tindak pidana pencucian uang apabila merujuk kepada rekomendasi nomor 4 yang dikeluarkan oleh *Financial Action Task Force (FATF)* tentang penyitaan dan tindakan sementara dalam pencucian uang bahwa:

> *"... Such measure should include the authority to: (a) identify, trace and evaluate property that is subject to confiscation; (b) carry out provisional measure, such as freezing and seizing, to prevent any dealing, transfer or dispoosal of such property; (c) take steps that will prevent or void action that prejudice the country's ability to freeze or seize or recover property that is subject to confiscation; and (d) take any appropriate investigative measures. ...*[164]"
>
> Terjemahan bebasnya adalah "... langkah-langkah tersebut harus mencakup kewenangan untuk: (a) mengidentifikasi, melacak dan mengevaluasi properti/aset yang dapat disita; (b) melakukan tindakan sementara, misalnya seperti melakukan tindakan

[164]*Financal Action Task Force, Internattional Standards on Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism & Proloferation the FATF Recomendation*, Paris, 2012-2023, hlm. 12

pembekuan dan penyitaan, untuk mencegah transaksi, melakukan pengalihan atau pembuangan properti/aset tersebut; (c) mengambil langkah-langkah untuk mencegah atau membatalkan suatu indakan yang merugikan kemampuan negara untuk membekukan ataupun menyita maupun memulihkan properti/aset yang tunduk pada penyitaan; dan (d) mengambil tindakan investigasi yang sesuai.

Perampasan aset hasil kejahatan akan bermuara pada tahapan-tahapan pemulihan aset, sebagaimana yang diadopsi menurut rekomendasi nomor 4 *Financial Action Task Force (FATF)* yang tahapannya apabila disederhanakan dan dibagi menjadi berikut:[165]

a. Penelusuran aset

 Dalam menelusuri aset melalui pendekatan *follow the money* tahap ini penyidik dapat melakukan permintaan informasi ataupun data terhadap lembaga-lembaga berwenang yang terlibat dalam anti pencucian uang.

b. Pengamanan aset

 Dalam mengamankan aset para pelaku tindak pidana penyidik dapat melakukan tindakan melalui instrumen hukum berupa penundaan transaksi dan pemblokiran aset.

c. Perampasan aset

 Perampasan aset dilakukan dengan mengambil hak kepemilikan dari seseorang/pelaku tindak pidana berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

[165]Syahrijal Syakur, "Perlindungan Hukum Korban Fintech Robot Trading Melalui Perampasan Aset Pelakunya", *Majalah Hukum Nasional*, Volume 52 Nomor 2 Tahun 2022, hlm. 234-237

Perampasan aset tindak pidana pencucian uang melalui *Cryptocurrency* yang terjadi di Indonesia sebagaimana telah diuraikan dalam kasus yang telah dipaparkan diatas memungkinkan dapat ditegakan perampasan asetnya sebagaimana tahapan-tahapan yang diadopsi menurut rekomendasi nomor 4 *FATF* yang terdiri dari tahapan penelusuran, pengamanan dan perampasan aset yang kemudian diuraikan berdasarkan tabel berikut:

Tabel 3. 1

Penegakan Perampasan Aset TPPU Melalui *Cryptocurrency* Sesuai Rekomendasi *FATF* dalam Kasus TPPU Indra Kenz

Mekanisme Perampasan Aset Kasus TPPU Indra Kenz	
Penelusuran Aset	Penelusuran aset dilakukan oleh Penyidik dan dibantu PPATK yang kemudian meminta keterangan dari perusahaan *Cryptocurrency Exchange* yaitu PT Indodax dalam mengidentifikasi pemilik wallet di platformnya dan aliran dana *Cryptocurrency* nya.
Pengamanan Aset	Dalam melakukan pengamanan aset *Cryptocurrency* dalam bentuk bitcoin dilakukan pemblokiran *wallet* pelaku atas nama Indra Kenz oleh perusahaan *Cryptocurrency Exchange* yaitu PT Indodax atas pemberitahuan dari PPATK.[166]
Perampasan Aset	Perampasan aset dalam kasus ini menggunakan perampasan aset berbasis *criminal forfeiture,* yang mana dalam hal ini dilakukan penyitaan terhadap *Cryptocurrency* milik Indra Kenz dalam walletnya di Indodax. Berdasarkan hasil putusan pengadilan negeri tangerang nomor; 1240/Pid.Sus/2022/PN. Tng bahwa uang sebesar Rp. 214.311.103 (dua ratus empat belas juta tiga ratus sebelas ribu rupiah) yang berada dalam akun atas nama Indra Kesuma pada *crypto marketplace* Indodax dirampas untuk negara[167]

[166]Putusan, Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor Registrasi: 1240/Pid.Sus/2022/PN. Tng, hlm. 208-210

[167]*Ibid*, hlm. 407-414

Tabel 3. 2

Penegakan Perampasan Aset TPPU Melalui *Cryptocurrency* Sesuai Rekomendasi *FATF* dalam Kasus TPPU PT Asabri

Mekanisme Perampasan Aset Kasus PT Asbri (Persero)	
Penelusuran Aset	Penelusuran dilakukan melalui pemeriksaan direktur berinisial OAD dari PT Indodax yang merupakan *marketplace* aset kripto untuk menelusuri aliran dana tindak pidana pencucian uang melalui *Cryptocurrency.*[168]
Pengamanan Aset	Pengamanan aset belum dilakukan dikarenakan kesulian dalam penelusurannya.
Perampasan Aset	Perampasan aset *bitcoin* belum dilakukan dikarenakan kesulitan dalam penelusurannya.

Tabel 3. 3

Penegakan Perampasan Aset TPPU Melalui *Cryptocurrency* Sesuai Rekomendasi *FATF* dalam Kasus TPPU Rafael Alun

Mekanisme Perampasan Aset Kasus Rafael Alun	
Penelusuran Aset	Dalam kasus ini sampai sekarang KPK kesulitan dalam melakukan pelacakan aset *Cryptocurrency* milik Rafael Alun.[169]
Pengamanan Aset	Dikarenakan kedulitan dalam penelusuran membuat pengamanan aset belum bisa dilakukan.
Perampasan Aset	Perampasan aset belum dilakukan dikarenakan pihak KPK kesulitan dalam melakukan penelusuran aset Rafael Alun.

[168]Tim detikcom, *Modus Anyar Cuci Uang Pakai Kripto di Skandal ASABRI Terbongkar*, dikutip dalam https://news.detik.com/berita/d-5541637/modus-anyar-cuci-uang-pakai-kripto-di-skandal-asabri-terbongkar/1. Diakses tanggal 18 Juni 2023, pukul 11.18 WIB

[169]https://www.youtube.com/watch?v=iCAp7K3BUb0. Diakses tanggal 22 Juni 2023, pukul 09.48

Di dalam penegakannya berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa penyidik dalam melakukan penelusuran dan pengamanan aset akan melibatkan PT Indodax sebagai pihak pelapor. PT Indodax adalah perusahaan *Cryptocurrency Exchange* atau pedagang fisik aset kripto yang telah mendapat persetujuan beroperasi oleh Bappebti dan memiliki model perusahaan *Centralized Exchange (CEX). CEX* memiliki kesamaan dengan sistem *centralized* dalam perbankan yaitu bahwa untuk menghubungkan pembeli dan penjual aset kripto adalah dengan melibatkan perusahaan pusat yang bertindak sebagai orang ketiga dalam menyimpan aset dan menjadi perantaran dalam mengatur pertukaran.[170] *CEX* menggunakan pihak ketiga sebagai pihak ketiga yang terpercaya *(trusted third party)* yaitu perusahaan *exchange* tersebut yang mengawasi operasi sehari-hari dan menyelesaikan transaksi.[171] Selain memfasilitasi jual-beli aset kripto model perusahaan jenis ini biasanya juga menyediakan fasilitas penyimpanan aset kripto dalam bentuk *Custodial Wallet*. *Custodial Wallet* merupakan layanan dompet penyimpanan aset kripto yang ditawarkan oleh layanan yang sifatnya terpusat seperti *CEX* atau platform pertukaran mata uang kripto.[172] Dengan seseorang melakukan pembelian aset pada platform *Cryptocurrency Exchange* bermodel *CEX,* maka secara tidak langsung pelanggan juga akan

[170]Kriptopedia, *Mengenal Decentralize Exchange dan Cara Kerjanya,* dikutip dalam https://zipmex.com/id/learn/mengenal-*decentralizeddd*-exchange-dan-cara-kerjanya/. Diakses tanggal 13 Juni 2023, pukul 13.42 WIB

[171]https://financer.com/id/kripto/*Cryptocurrency*-exchange/. Diakses tanggal 14 Juli 2023, pukul 17.28 WIB

[172]https://pintu.co.id/academy/glossary/custodial-wallet-adalah. Diakses tanggal 19 Juli 2023, pukul 08.08 WIB

mempercayakan *private key* beserta asetnya untuk disimpan pada platform perusahaan *exchange* tersebut.

Perampasan Aset tindak pidana pencucian uang di Indonesia secara normatif diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut ketentuan hukum ini, mengatur tentang perusahaan *Cryptocurrency Exchange* atau pedagang fisik aset kripto sebagai pihak pelapor yang memiliki kewajiban dalam memberikan informasi mengenai transaksi penjualan dan pembelian aset kripto yang terjadi melewati perusahaannya kepada penyidik dan PPATK sebagaimana Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mengatur bahwa:[173]

Ayat (1)

"Pihak Pelapor meliputi:

a. Penyedia jasa keuangan:
 1. bank;
 2. perusahaan pembiayaan;
 3. perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi;
 4. dana pensiun lembaga keuangan;
 5. perusahaan efek;
 6. manager investasi;
 7. kustodian;
 8. wali amanat;
 9. perposan sebagai penyedia jasa giro;
 10. pedagang valuta asing;
 11. penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
 12. penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet;*

[173]Lihat Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

13. koperasi yang menggunakan kegiatan simpan pinjam;
14. pengadaian;
15. perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau
16. penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.

b. Penyedia barang dan/atau jasa lain:
1. perusahaan properti/agen properti;
2. perdagangan kendaraan bermotor;
3. pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
4. pedagang barang seni dan antik; atau
5. balai lelang."

Dikarenakan perusahaan *Cryptocurrency Exchange* bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi atau juga dikenal sebagai pedagang fisik aset kripto *(crypto asset)* sehingga dapat dikategorikan sebagai pihak pelapor sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 Ayat (1) huruf a angka 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang. Atas dikategorikannya perusahaan *Cryptocurrency Exchange* sebagai pihak pelapor menimbulkan kewajiban bagi perusahaan ini untuk menyediakan dan membuka akses terhadap seluruh dokumen yang dipergunakan kepada Bappebti dalam rangka pengawasan dengan akses hak membaca termasuk didalamnya adalah laporan transaksi.[174] Menjadi suatu kewajiban perusahaan *Cryptocurrency Exchange* dalam membuat laporan terkait riwayat transaksi di dalam perusahaannya. Hal ini diatur sebagaimana Pasal 15 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti) Nomor 8

[174]Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, *Aset Kripto,* BAPPEBTI, Jakarta, 2020, hlm. 12

Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto *(Crypto Asset)* di Bursa Berjangka bahwa:[175]

> Ayat (1)
>
> "Pedagang Fisik Aset Kripto wajib menyampaikan kepada Kepala Bappebti:
>
> a. laporan transaksi secara harian dan bulanan.
> b. laporan keuangan secara harian, bulanan, dan tahunan; dan
> c. laporan kegiatan perusahaan secara triwulan dan tahunan."

Dengan adanya laporan dari perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi membuat identifikasi awal terkait aliran transaksi dan identitas pemilik *wallet* menjadi dimungkinkan. Hal ini juga dikarenakan adanya kewajiban perusahaan *Cryptocurrency Exchange* untuk menerapkan prosedur *Anti Money Laundering System (AML)* sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto *(Crypto Asset)* di Bursa Berjangka, bahwa:[176]

> "Calon Pedagang Fisik Aset Kripto atau Pedagang Fisik Aset Kripto wajib melakukan ketentuan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta poliferasi senjata pemusnah masal yang ditetapkan oleh Kepala Bappebti terhadap seluruh Pelanggan Aset kripto, selama menjadi Pelanggan Aset Kripto, pemantauan transaksi, dan melakukan proses pengkinian penilaian risiko Pelanggan Aset Kripto secara berkala."

Dalam melakukan penelusuran aliran dana hasil kejahatan undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik dalam memperoleh

[175]Lihat Pasal 15 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka

[176]Lihat Pasal 27 ayat (1) Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka

informasi dan data berkaitan dengan transaksi aliran dana hasil kejahatan atau aset kejahatan kepada pihak pelapor. Kewenangan penyidik ini diatur ketentuannya di dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa:[177]

> Ayat (1)
>
> "Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana Pencucian Uang, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta Pihak Pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai harta kekayaan dari:
>
> a. orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;
> b. tersangka; atau
> c. terdakwa."
>
> Ayat (2)
>
> "Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan Transaksi Keuangan lain."

Beberapa perusahaan *Cryptocurrency Exchange* bermodel *CEX* telah menerapkan prinsip *Know Your Customer (KYC)* dalam rangka menegakan *Anti Money Laundering System (AML).* Penerapan *KYC* dilakukan dengan cara meminta pelanggannya untuk melakukan verifikasi diri dengan identitas dirinya sesuai KTP saat akan membuat akun di platform *Cryptocurrency Exchange.* Prinsip *KYC* ini telah diterapkan pada beberapa platform *Cryptocurrency Exchange* seperti Indodax dan Pintu. Dengan adanya prinsip *KYC* yang diterapkan pada perusahaan *Cryptocurrency*

[177]Lihat Pasal 72 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

Exchange membuat perusahaan ini seharusnya mengetahui dan mememiliki data base identitas penggunanya. Dengan adanya prinsip mengenal nasabah atau *KYC* ini membuat pemilik akun *wallet* dalam perusahaan *Cryptocurrency exchange* bermodel *CEX* memugkinkan untuk diidentifikasi.

Kemudian penelusuran aset hasil kejahatan ini juga dimungkinan sebagaimana dalam bukunya Douglas Tjokrosetio dengan judul *"The Complate Guide to Blockchain"* yang menerangkan bahwa secara konsep transaksi *Cryptocurrency* dalam jaringan *blockchain* memiliki sifat *imutabilitas,* transparansi, dan ketelusuran sehingga mudah untuk dilakukan penelusuran sampai aliran dana terakhir dalam *blockchain*.

> "Imutabilitas berarti data yang telah terekam dalam blockchain tidak dapat diubah dan bersifat permanen. Transparansi berarti bahwa semua data dan informasi dapat terlihat oleh semua node dari awal samai akhir. Ketelusuran berati bahwa jejak semua aset digital dapat ditelusuri lagi kembali ke sejarahnya.[178]"

Misalnya dalam *bitcoin,* transaksi *Cryptocurrency* dalam bentuk *bitcoin* bersifat publik, dapat dilacak, dan disimpan secara permanen dalam buku besar ledger publik *blokchain bitcoin* yang mencatat seluruh transaksi yang dapat dilihat oleh siapa saja yang memiliki transaksi internet.[179] Transaksi *Cryptocurrency* akan tersimpan secara runtut dalam *blockchain* sehingga akan terlihat aliran asetnya.

[178]Douglas Tjokrosetio, *The Complete Guidance..., Op. Cit.,* hlm. 15-17

[179]https://learncrypto.com/knowledge-base/how-to-use-crypto/exploring-crypto-transactions. Diakses tanggal 11 Juni 2023, pukul 12.40 WIB

Saat melakukan pengamanan aset hasil tindak pidana pencucian uang, pihak penyidik dibekali wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memerintahkan pihak pelapor dalam melakukan penundaan, pemblokiran, dan penyitaan aset kripto dalam rekening *wallet* pelaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Wewenang penyidik dalam memerintahkan penundaan transaksi kepada pihak pelapor diatur didalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa:[180]

> Ayat 1
>
> "Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan penundaan Transaksi terhadap Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana."

Kemudian penyidik juga diberi wewenang dalam memerintahkan pemblokiran rekening kepada pihak pelapor diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa:[181]

> Ayat 1
>
> "Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan pemblokiran Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari:
> a. Setiap Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;

[180]Lihat Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

[181]Lihat Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

b. tersangka; atau
c. terdakwa."

Selain itu penyidik juga dibekali wewenang dalam melakukan penyitaan aset hasil tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa:[182]

> Ayat (1)
> "Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:
> a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
> b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
> c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
> d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;
> e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan."

Dalam melakukan tahap pengamanan terhadap aset yang telah dicuci melalui melalui media *Cryptocurrency,* penyidik dapat memerintahkan perusahaan *Cryptocurrency Exchange* dalam melakukan penundaan transaksi, pemblokiran rekening atau *wallet* pengguna dikarenakan kedudukannya berdasar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dikategorikan sebagai pihak pelapor.

[182]Lihat Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Secara teoritis, landasan perampasan aset di Indonesia adalah berdasarkan pandangan bahwa tidak seorangpun memiliki hak untuk menguasai kekayaan/aset yang tidak patut untuk dimilikinya. Berdasarkan hukum pidana positif Indonesia telah mengatur mengenai apa sajakah barang yang dapat dirampas sebagaimana ketentuan ini tertuang dalam Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa:[183]

(1) "Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
(2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
(3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita."

Sebagaimana bunyi pasal diatas maka barang yang dapat dirampas adalah barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan, barang yang dapat dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan undang-undang dan barang-barang terhadap orang yang bersalah yang telah disita.

Legalitas keberadaan *Cryptocurrency* di Indonesia dikategorikan sebagai komoditi tidak berwujud, hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8

[183]Lihat Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto *(Crypto Asset)* di Bursa Berjangka, yaitu:[184]

> Pasal 1 Angka 6
>
> "Aset Kripto *(Crypto Asset)* yang selanjutnya disebut Aset Kripto adalah Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital, menggunakan kriptografi, jaringan informasi teknologi, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverivikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain."

Sedangkan yang dimaksud dengan komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.[185] Sehingga, dengan begitu legalitas *Cryptocurrency* di Indonesia dapat dikategorikan sebagai benda yang tidak berwujud atau merupakan aset digital tidak berwujud.

Apabila *Cryptocurrency* digunakan sebagai media dalam melakukan pencucian uang, yang cara perolehannya melalui konversi uang hasil kejahatan menjadi *Cryptocurrency* maka berdasarkan Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa *Cryptocurrency* merupakan benda yang bisa dirampas. Perampasan aset kripto tersebut harus dituangkan bersamaan dengan putusan pemidanaan dengan terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan aset kripto dengan aliran dana hasil kejahatan. Selain itu,

[184]Lihat Pasal 1 Angka 6 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka

[185]Lihat Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

pengertian benda berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa barang/benda itu dapat dibagi menjadi benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud. Sedangkan *Cryptocurrency* termasuk benda yang tidak berwujud dalam bentuk komoditi digital.

Legal concept perampasan aset dalam UU PPTPPU dan KUHP adalah suatu pidana tambahan yang dapat dijatuhkan oleh hakim bersamaan dengan pidana pokok. Maka, tidak mungkin hukuman tambahan dijatuhkan secara tunggal/sendirian. Ketentuan hukuman tambahan ini tertuang sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf b KUHP bahwa pidana tambahan dapat berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang-barang tertentu, dan/atau pengumuman putusan hakim.[186]

Menurut Mahrus Ali dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Pidana mengungkapkan bahwa pidana tambahan perampasan barang-barang tertentu merupakan pidana kekayaan, seperti halnya pidana denda.[187] Ada dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu barang yang didapat dari kejahatan dan barang yang dengan sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan.[188] Sedangkan menurut buku yang berjudul *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* yang ditulis oleh Eddy O.S. Hiariej bahwa secara umum konsep perampasan aset pada barang-barang tertentu adalah sebagaimana berikut:

[186]Lihat Pasal 10 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

[187]Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana,* Cetakan Keenam, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2022, hlm. 201

[188]*Ibid*

> *"**Pertama**,* perampasan dalam artian penyitaan terhadap barang yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana *(instrumentum sceleris). **Kedua**,* permpasan dalam artian penyitaan terhadap objek yang memilki hubungan dengan perbuatan pidana *(objectum sceleris). **Ketiga,*** perampasan dalam artian penyitaan terhadap hasil perbuatan pidana *(fructum sceleris).*[189]"

Dalam doktrin tersebut juga mengisyaratkan bahwa model perampasan aset harus dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan penyitaan terhadap asetnya. Sebagaimaa dikuatkan menurut Pasal 39 Ayat (3) bahwa aset yang diputus dirampas hanyalah aset-aset yang telah disita sebelumnya oleh penyidik.[190] Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP bahwa:

> "Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus **dirampas untuk kepentingan negara** atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.[191]"

Secara normatif berdasarkan beberapa kasus yang telah dijelaskan dan dianalisis menunjukan bahwa norma pengaturan perampasan aset berdasarkan UU PPTPPU secara tidak langsung telah mengatur dan dapat diterapkan pada kasus tindak pidana pencucian uang yang menggunakan *Cryptocurrency*. Kejangkauan norma dalam melakukan perampasan aset tidak lain dikarenakan peran perusahaan *Cryptocurrency Exchange* atau dikenal sebagai pedagang fisik aset kripto *(crypto asset)* yang telah diatur dan dikategorikan sebagai pihak pelapor yang dapat memberikan informasi

[189]Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cetakan Kelima, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 472-473

[190]Lihat Pasal 39 Ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

[191]Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana...*, *Op. Cit.*, hlm. 472-473

kepada penegak hukum mengenai identitas pemilik *wallet,* aliran transaksi wallet, mengamankan aset pelaku dan memiliki otoritas dalam melakukan perampasan aset terhadap aset kripto. Di Indonesia perusahaan *Cryptocurrency Exchange* yang legal beroperasi sebagian besar bermodel *CEX.*

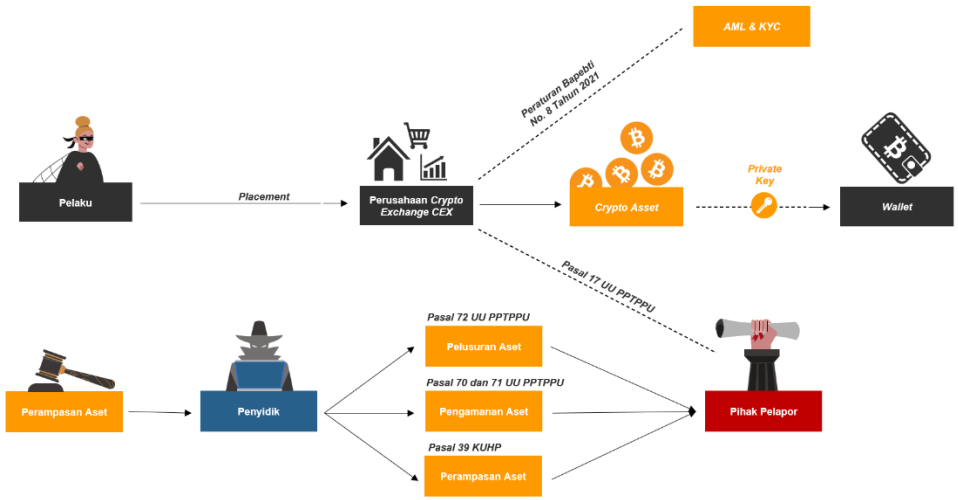
Model *CEX* ini mendukung perampasan aset tindak pidana pencucian uang dikarenakan diterapkanya regulasi *AML* serta prinsip *KYC* terhadap pelanggannya. Peran penyedia jasa bursa pertukaran aset kripto dan penyimpanan dalam *wallet* seperti perusahaan *Cryptocurrency Exchange* merupakan penjaga gerbang *(gatekeeper)* dalam menidentifikasi entitas yang akan membeli atau menjual aset kripto.[192] Perusahaan *Cryptocurrency Exchange* merupakan kunci dari penegakan dalam melakukan perampaan aset tindak pidana pencucian uang melalui *Cryptocurrency* dengan cara memberlakukan prosedur *KYC, AML* dan kerjasama dengan penyedia jasa ini.[193]

UU PPTPPU dalam melakukan perampasan aset baik itu penelusuran aset, pengamanan hingga perampasan aset akan membutuhkan banyak peran dari perusahaan *Cryptocurrency Exchange* ini. Hal ini tentunya dikarenakan konsep transaksi *Cryptocurrency Exchange* bermodel *CEX* memiki peran yang mirip lembaga perbankan sebagai *trusth thrid party*

[192]Valentina Covolo, "The EU Response to Criminal Misuse of Cryptocurrencies: The Young, already Outdated 5th Anti-Money Laundering Directive", *European Journal of Crime, Criminal Law, and Criminal Justice*, 28 (2020), 217-251, hlm. 234

[193]*Ibid*

dalam menjadi perantara antar penjual dan pembeli aset kripto membuat perusahaan ini memiliki otoritas dalam melakukan pengawasan dan kontrol terhadap akun atau *Custodial Wallet* kripto pelanggannya karena menguasasi *private key* pengguna. Maka, apabila diilustrasikan gambaran perampasan aset dapat dilihat sebagaimana berikut:



Gambar 1. 1 Skema Perampasan Aset TPPU Melalui Cryptocurrency

Penyebab kesulitan dalam perampasan aset adalah ketika identitas yang dipakai dalam membuka akun dalam platform *Cryptocurrency Exchange* adalah saat pelaku menggunakan identitas milik orang lain *(nominee)*, sedangkan orang lain yang identitasnya dipakai sama sekali tidak mengetahui terjadinya tindak pidana pencucian uang-nya sehingga akan menyulitkan dalam perampasan asetnya. Kesulitan ini dikarenakan perampasan aset tindak pidana di Indonesia berkedudukan sebagai pidana tambahan yang dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokoknya sebagaimana perampasan aset yang ada dan diatur dalam UU PPTPPU dan KUHP. Artinya ketika pelaku tidak dapat diidentifikasi maka aset tidak

dapat dirampas, sedangkan di Indonesia merujuk kepada belum ada aturan hukum mengenai perampasan aset tanpa adanya pemidanaan terhadap pelakunya.

Setelah mengetahui bahwa sebagian besar perusahaan bermodel *CEX* menerapkan aturan *AML* dan prinsip *KYC* tentunya membuat tidak semua pelaku pencucian uang akan menggunakan perusahaan *Cryptocurrency Exchange* bermodel *CEX* untuk melakukan pencucian uang karena mudah diidentifikasi pemilik *wallet*-nya dan ditelusuri aliran aset hasil kejahatannya. Karena apabila dilihat dari tujuan tindak pidana pencucian uang adalah untuk menyamarkan dana hasil kejahatan agar tidak dapat dilacak kepada sumbernya dan diketahui identitas pelakunya, tentunya akan membuat pelaku akan mencari platform lain yang lebih aman dalam melakukan transaksi pembelian maupun penjualan aset kripto. Tentunya pelaku akan mencari platform *Cryptocurrency Exchanger* yang memfasilitasi penjahat dalam melakukan tindak pidana pencucian uang tanpa adanya mekanisme pengawasan dan kontrol dengan tidak tunduk pada aturan *AML* dan prinsip *KYC* untuk menjaga *privasi* serta kerahasiaan.

Secara konsep perusahaan *Cryptocurrency Exchange* itu terbagi jenisnya kedalam dua model yaitu *Centralized Exchange (CEX)* dan *Decentralized Exchange (DEX).* Perusahaan *Cryptocurrency Exchange* bermodel *DEX* memiliki perbedaan dengan *Cryptocurrency exchange* bermodel *CEX.* Perbedaan ini terletak pada sifat *Cryptocurrency exchange* bermodel *DEX* yang terdisentralisasi murni secara *peer-to-peer* dengan

menggunakan teknologi *smart contract* dalam memberikan fasilitas jual-beli aset kripto. Dalam perusahaan *Cryptocurrency Exchange* bermodel *DEX* bursa *Cryptocurrency* yang dibangun oleh perusahaan ini adalah dengan memberikan fasilitas pedagang tanpa mengambil kepemilikan *private key* pengguna dan tanpa memerlukan verifikasi identitas pelanggan.[194] Model *DEX* mengusung konsep *peer-to-perr* yang transaksinya tidak melibatkan pihak ketiga sebagai pengatur dan perantara transaksi.

Peran pihak ketiga dalam memvalidasi transaksi adalah dengan mengandalkan teknologi *smart contract* dalam memfasilitasi trading kripto.[195] *Smart contract* adalah suatu kontrak yang diprogram dalam bentuk kode komputer pada *blockchain* sehingga tidak memerlukan pihak ketiga.[196] Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Dan Lin, Jiajing Wu, Qishuang Fu, Yunmei Yu, Kaixin Lin, Zinbin Zheng, Shuo Yang menunjukan bahwa Model *DEX* lebih memungkinkan untuk lolos dari investigasi penegak hukum dikarenakan sifatnya *peer-to-peer* dan memungkinkan pengguna untuk berdagang atau menukar mata uang kripto tanpa keterlibatan dengan pihak ketiga, sehingga menyediakan platform

[194]Yaya J. Fanusie, "Financial Authorities Confront Two Cryptocurrency Ecosystems", *JSTOR*, Juli 2023, https://www.jstor.org/stable/pdf/resrep21429.8.pdf, hlm. 58

[195]https://zipmex.com/id/learn/mengenal-*decentralizedd*d-exchange-dan-cara-kerjanya/. Diakses tanggal 13 Juni 2023, pukul 13.42 WIB

[196]Angelia Cristine Jiantono, *Mengenal Smart Contract dalam Blockchain*, dikutip dalam https://sis.binus.ac.id/2023/05/02/mengenal-smart-contract-dalam-blockchain/. Diakses tanggal 19 Juli 2023, pukul 22.53 WIB

yang luas bagi para penjahat untuk melakukan pencucian uang.[197] Teknologi *peer-to-peer* tidak dapat diatur karena bersifat terdisentralisasi sehingga yurisdiksi hukum sebagian besar negara tidak akan mampu menjangkau *Cryptocurrency.*[198] Dengan sifat terdisentralisasi murni membuat perusahaan dalam model ini tidak diharuskan mengikuti standar aturan *AML* dan prinsip *KYC.* Dalam model ini hanya pemilik *wallet*-lah yang dapat mengakses *private key*-nya tanpa ada perwalian dari pihak ketiga sebagai *trusted thrid party*. Sebagai contoh beberapa perusahaan yang menggunakan bermodel *DEX* ini adalah misalnya seperti platform *Uniswap, Panckake Swap, Curve, Avalance, Fantom,* dan *Polygon.*

Berkaitan dengan penegakannya, keberhasilan dalam melakukan penelusuran, pengamanan dan eksekusi perampasan aset kripto akan bergantung kepada diketahuinya identitas pelaku dan perolehan *private key* pemilik *wallet*-nya. Penegak hukum akan berhasil dalam melakukan penyitaan aset untuk dilakukan perampasan apabila *private key* dipegang oleh bank atau perusahaan *Cryptocurrency Exchange* yang tunduk pada aturan negara, aturan *AML* dan prinsip *KYC.* Namun, apabila *private key* hanya dipegang oleh diri pelaku, maka salah satu cara untuk mendapatkan *private key* adalah bergantung pada kerjasama dengan pelaku. Dalam hal ini misalnya dalam kasus *"Fishing Rod Case"* di Irlandia bahwa seorang

[197]Dan Lin, [et.] [al.], "Towards Understanding Crypto Money Laundering in Web3 Through the Lenses of Ethereum Heists", *SIGMETRICS '23*, June 19–23, 2023, hlm. 14

[198]Deon Erasmus dan Susan Bowden, "A Critical Analysis Of South African Anti-Money *Laundering* Legislation With Regard to *Cryptocurrency, OBITER*, 2020, hlm. 316

terdakwa menyembunyikan aset kriptonya senilai 45 juta euro, didalam kotak pancing yang dibuang pemiliknya saat berada dalam tahanan. Dalam kasus ini dompet digital disita, tanpa adanya *private key* menjadikan asetnya tidak dapat diperoleh.[199]

Transaksi dalam *Cryptocurrency* sepenuhnya akan tercatat dalam buku besar yang didokumentasikan secara anonim.[200] Berkaitan dengan kesulitan dalam mengidentifikasi pemilik *wallet* misalnya dalam transaksi *bitcoin,* sebagai model perusahaan *Cryptocurrency Exchange* model *DEX* tidak akan memerlukan identitas klien untuk membuat alamat *wallet,* kemudian juga tidak memiliki regulasi yang ketat untuk mewajibkan perusahaan dalam menyimpan dokumentasi khusus mengenai identitas klien, membatasi jumlah akun yang dapat dibuat oleh klien serta secara objektif mengontrol semua transaksi.[201] Dengan tidak berfungsinya perusahaan ini sebagai *gatekeeper* dalam mengawasi dan mengontrol transaksi pengguna akan menyulitkan proses identifikasi dari pemilik *wallet* pelaku yang mendapat aliran harta hasil kejahatan. Tanpa adanya identifikasi pelaku membuat sulitnya perampasan aset secara pidana karena mensyaratkan terlebih dahulu harus ada putusan bersalah terhadap pelaku serta hartanya harus terlebih dilakukan penyitaan sebelum dirampas.

[199]https://www-skadden-com.translate.goog/insights/publications/2022/09/cryptoasset-seizures-and-forfeitures?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc#ftn15. Diakses tanggal 18 Juni 2023, pukul 15.53 WIB

[200]Iulia Oana Florea dan Maria Nitu, "Money *Laundering* Through Cryptocurrencies", *The Roman Economic Journal*, No.76, June 2020, hlm. 67

[201]Valeriia Dyntu dan Oleh Dykyi, "*Cryptocurrency* in The System of Money *Laundering*", *Baltic Journal of Economic Studies*, Vol. 4, No. 5, 2018, hlm. 79

Perusahaan *Cryptocurrency Exchange* model *DEX* tidak memiliki akses terhadap *private key* pengguna membuat pengamanan dan perampasan aset *Cyptocurrency* hanya sebatas pada ditemukan alamat dan *public key wallet* nya tanpa dapat merampas aset kripto di dalam *wallet.* Hal ini dikarenakan perusahaan *Cryptocurrency Exchange* model *DEX* biasanya tidak menyediakan fasilitas penyimpanan berupa *wallet,* sehinga biasanya pengguna menggunakan *Wallet Non-Custodial* terpisah dari platform *exchange. Non-Custodial Wallet* adalah dompet penyimpanan aset kripto dengan *private key* yang sepenuhnya dikontrol oleh pemiliknya.[202]

Konsekuensi atas hal ini adalah platform *wallet* maupun perusahaan *Cryptocurrency Exchange* tidak memiliki kontrol dan akses terhadap *wallet* pengguna karena tidak memiliki *private key.* Sebagaimana dalam kasus *'fishing road"* maka tanpa perolehan *private key* membuat perampasan tidak dapat dilakukan sedangkan *private key* hanya dipegang dan dimiliki oleh pelaku saja. Tanpa mengetahui *private key* seseorang baik itu jaksa tidak dapat memindahkan aset kripto dari *Non-Custodial Wallet* kedalam penguasaannya, maka tentunya perampasan aset akan bergantung dari perolehan *private key* nya untuk memindahkan aset untuk dikelola negara.

Peraturan perampasan aset tindak pidana pencucian di Indonesia saat ini belum mengatur secara sepesifik apabila tindak pidana pencucian uang dilakukan melalui *Cryptocurrency.* Dimasukannya perusahaan

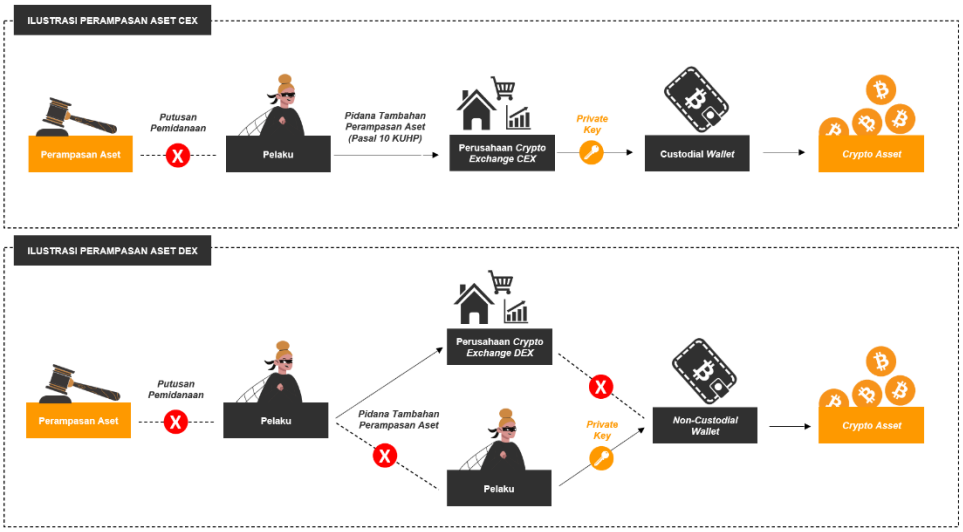
[202]https://pintu.co.id/academy/glossary/non-custodial-wallet. Diakses tanggal 19 Juli 2023, pukul 17.25 WIB

Cryptocurrency Exchange atau pedagang fisik aset kripto sebagai pihak pelapor dalam UU PPTPPU tentunya belum cukup dalam melakukan perampasan aset melalui *Cryptocurrency.* Hal ini dikarenakan pelaku akan menggunakan identitas orang lain *(nominee)* dalam kejahatannya ataupun menggunakan perusahaan *Cryptocurrency Exchange* bermodel *DEX* yang tidak tersentuh regulasi dari suatu negara. Apabila pelaku melakukan tindak pidana pencucian uang melalui *Cryptocurrency Exchange* model *DEX* tentunya penegak hukum akan kesulitan dalam menemukan identitas pelakunya dan merampas asetnya.

Hal ini dikarenakan model *DEX* yang tidak menerapkan prinsip *KYC* membuat pelaku dapat membuat *wallet* secara tanpa nama *(anomiee)* atau dengan identitas orang lain *(nominee).* Karena perusahaan ini menerapkan prinsip *peer-to-peer* menjadikan perusahaan *Cryptocurrency Exchange* tidak memiliki akses terhadap *private key wallet* pengguna platfromnya. Kemudian dengan *wallet* yang digunakan bersifat *non-Custodial* membuat pengamanan aset dan perampasan aset tidak dapat dilakukan karena akses *wallet* hanya dapat dilakukan oleh pelakunya saja. Apabila penegak hukum tidak bisa melakukan akses terhadap *wallet* pelaku dengan mengetahui *private key Wallet Non-Custodial* maka perampasan aset kripto menjadi tidak dapat dilakukan.

Maka perampasan aset berdasarkan UU PPTPPU tidak mampu menjangkau tindak pidana pencucian uang melalui *cryptocurrency* dikarenakan sistem pemidanaan berupa perampasan barang-barang tertentu

masih dikategorikan sebagai pidana tambahan yang mensyaratkan harus ada pemidanaan terlebih dahulu terhadap pelakuknya. Sedangkan kesulitan perampasan aset melalui *cryptocurrency* terdapat pada kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku karena transaksi yang bersifat anonim. Sehingga untuk melakukan perampasan aset tindak pidana pencucian uang melalui *Cryptocurrency* agar efektif berjalan memerlukan mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan. Maka apabila diilustrasikan maka kendala perampasan aset dapat digambarkan sebagaimana berikut:



Gambar 1. 2 Skema Perampasan Aset Crypto Menurut UU PPTPPU

B. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dalam Menjangkau Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui *Cryptocurrency*.

Untuk melakukan penanganan perampasan aset hasil kejahatan, berdasarkan atas inisiatif pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia (DPR RI) telah menyusun Draf Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset (RUU Perampasan Aset). RUU ini dibentuk menggunakan paradigma *Civil Forfeiture* atau *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture.* Perampasan ini menggunakan mekanisme berbasis perdata dengan cara melakukan gugatan terhadap harta hasil kejahatan atau perampasan aset *in rem*. Perampasan aset dalam RUU ini adalah upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk mengambil alih penguasaan dan/atau kepemilikan aset tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya.[203] Maka, RUU ini mulai mengenalkan konsep perampasan aset tanpa pemidanaan terhadap pelakunya. Menurut Yunus Husein RUU ini diharapkan dapat merampas segala aset yang diduga merpakan hasil pidana *(proceed of crimes),* serta aset lain yang digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana.[204]

Kandungan isi pasal di dalam RUU ini sudah memuat pengertian mengenai aset sebagaimana Pasal 1 angka (1) Draft RUU tentang Perampasan Aset ini bahwa aset adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis.[205] Kemudian dijelaskan juga dalam Pasal 1 angka (2) Draft RUU

[203]Lihat Pasal 1 Angka (3) Draf Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset

[204]Inu, *Merancang Dasar Hukum Perampasan Aset Haram*, dikutip dalam https://www.hukumonline.com/berita/a/merancang-dasar-hukum-perampasan-aset-haram-lt4ed3ba3e62777/. Diakses tanggal 22 Juni 2023, pukul 14.13 WIB

[205]Lihat Pasal 1 Angka (1) Draft Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset

tentang Perampasan Aset bahwa aset yang dapat dirampas adalah aset yang terkait dengan tindak pidana atau aset tindak pidana.

Kemudian secara lebih rinci dijelaskan juga berkaitan dengan aset yang dapat dirampas sebagaimana diatur didalam Pasal 5 Draft RUU tentang Perampasan Aset ini bahwa:[206]

> "Pasal 5
>
> (1) Aset Tindak Pidana yang dapat dirampas berdasarkan Undang-Undang ini meliputi:
>
> a. Aset hasil tindak pidana atau Aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana termasuk yang telah dihibahkan atau dikonversi menjadi harta kekayaan pribadi, orang lain, atau Korporasi, baik berupa modal, pendapatan, maupun keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut.
> b. Aset yang diketahui atau patut diduga digunakan atau telah digunakan untuk melakukan tindak pidana;
> c. Aset lain yang sah milik pelaku tindak pidana sebagai pengganti Aset yang telah dinyatakan dirampas oleh negara; atau
> d. Aset yang merupakan barang temuan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana."
>
> (2) Selain Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Aset yang dapat dirampas berdasarkan Undang-Undang ini, meliputi:
>
> a. Aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau tidak seimbang dengan sumber penambahan kekayaan yang tidak dapat dibuktikan asal usul perolehannya secara sah dan diduga terkait dengan Aset Tindak Pidana yang diperoleh sejak berlakunya Undang-Undang ini; dan
> b. Aset yang merupakan benda sitaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana atau yang digunakan untuk melakukan tindak pidana."

Diadopsi berdasarkan *Article 54 paragraph 1 letter (a) United Nations Convenant Againts Corruption (UNCAC)* bahwa semua negara harus *"Consider taking such measures as may be necessary to allow confiscation*

[206]Lihat Pasal 5 Draf Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset

of such property without a criminal conviction in cases in which the offender cannot be prosecuted by reason of death, flight or absence or in other appropriate cases.[207]" Yang terjemahannya adalah mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk memungkinkan perampasan atas kekayaan tersebut tanpa suatu penghukuman pidana dalam kasus-kasus di mana pelanggar tidak dapat dituntut dengan alasan kematian, pelarian atau tidak ditemukan atau dalam kasus-kasus lainnya. Ketentuan ini kemudian diadopsi kedalam RUU Perampasan Aset yang kemudian membatasi dengan syarat limitatif mengenai kapan perampasan aset *in rem* ini dapat dilakukan.

Syarat perampasan aset *in rem* dituangkan dalam Pasal 7 Draft RUU Perampasan Aset. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi berdasarkan RUU ini untuk dilakukan perampasan aset *in rem* diantaranya yaitu dilakukan ketika tersangka atau terdakwa telah meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya; atau terdakwanya diputus lepas dari segala tuntutan hukum.[208] Kemudian juga mekanisme perampasan aset *in rem* ini dapat dilakukan terhadap aset yang perkara pidananya tidak dapat disidangkan; atau terdakwanya telah diputus bersalah oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tetapi dikemudian hari diketahui terdapat aset tindak pidana yang belum dirampas.[209] Apabila

[207]Lihat Article 54 Paragraph 1 Letter (a) United Nations Convenant Againts Corruption (UNCAC)

[208]Lihat Pasal 7 Ayat (1) Draft Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset

[209]Lihat Pasal 7 Ayat (2) Draft Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset

syarat tersebut terpenuhi maka mekanisme perampasan aset *in rem* berdasarkan RUU ini barulah dapat dilakukan.

Apabila merujuk kepada rekomendasi *Financial Action Task Force (FATF)* dan dikorelasikan pada Draft RUU tentang Perampasan aset. Maka, RUU ini sudah memuat perampasan aset berdasarkan rekomendasi *FATF* yang meliputi penelusuran, pengaman dan perampasan yang kemudian diuraikan sebagaimana berikut:

Tabel 3. 4

Rekomendasi *FATF* tentang perampasan aset dalam RUU

Perampasan Aset

Tahap	Pasal	Deskripsi
Penelusuran Aset	Pasal 8 – Pasal 11	Dalam melakukan penelusuran aset tindak pidana pencucian uang, penyidik diberi kewenangan dalam meminta dokumen kepada setiap orang, instansi pemerintah atau intansi terkait lain seperti lembaga non kementrian, badan usaha milik negara/daerah, atau lembaga keuangan/perbankan.
Pengamanan Aset	Pasal 12 – Pasal 20	Dalam pengamanan aset RUU ini memuat ketentuan dalam pemblokiran dan penyitaan. Dalam melakukan pengamanan aset penyidik diberi wewenang dalam melakukan pemblokiran kepada lembaga yang berwenang yaitu antara lain penyedia jasa keuangan, baik bank maupun nonbank, badan pertahanan nasional, atau perum penadaian berdasarkan izin dari pengadilan negeri setempat. Dalam melakukan penyitaan berdasarkan izin pengadilan negeri

		setempat penyidik berwenang melakukan penyitaan kepada orang yang memiliki atau menguasai aset tindak pidana tersebut.
Perampasan Aset	Pasal 24 – Pasal 32	Dalam permohonan perampasan aset diterima diharuskan untuk mengembalikan aset tersebut kepada yang berhak.

Dalam melakukan perampasan aset tindak pidana pencucian uang melalui *Cryptocurrency* tentunya RUU ini dapat mempermudah proses penegakan dalam perampasan aset apabila mekanisme perampasan aset berdasarkan UU PPTPPU tidak dapat menjangkau perampasan aset hasil tindak pidana.

Konsep perampasan aset dalam pidana adalah sebagai hukuman tambahan yang dijatuhkan bersamaan dengan hukuman pokok kepada pelakunya, maka perampasan aset ini mensyaratkan harus dilakukan pemidanaan terhadap pelakunya. Konsep ini ditegaskan sebagaimana Pasal 1 angka 3 bahwa:

> Perampasan Aset Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Perampasan Aset adalah upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk mengambil alih penguasaan dan/atau kepemilikan aset tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya.[210]

Sedangkan apabila merujuk pada Draft RUU tentang Perampasan Aset, maka dengan hanya membuktikan bahwa aset kripto merupakan aset yang berasal dari harta hasil kejahatan cukup untuk mengajukan permohonan

[210]Lihat Pasal 1 Angka 3 Draft Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset

perampasan aset ke pengadilan. Cara mengajukan permohonan perampasan aset dapat dilihat sebagaimana Pasal 24 Draft Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset bahwa:[211]

Pasal 24

(1) Permohonan Perampasan Aset diajukan secara tertulis oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Perampasan Aset dilengkapi dengan berkas permohonan.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Jaksa Pengacara Negara, dengan memuat:
 a. nama dan jabatan Jaksa Pengacara Negara;
 b. tempat, hari, dan tanggal Penyitaan;
 c. nama dan jenis Aset;
 d. berat, ukuran, dan/atau jumlah menurut jenis Aset;
 e. identitas Orang yang memiliki atau menguasai Aset yang disita, jika Orang tersebut diketahui;
 f. alasan dan dasar hukum pengajuan permohonan Perampasan Aset; dan
 g. alat bukti dan Dokumen pendukung lainnya.
(3) Dalam hal terdapat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, keberatan tersebut disertakan dalam pengajuan permohonan Perampasan Aset.

Permohonan perampasan aset dapat dilakukan dengan hanya memuat hal yang diatur diatas menunjukan bahwa paradigma yang dibangun dalam RUU ini adalah menerapkan konsep *follow the money* dengan menggunakan mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan *(in rem)*.

Konsep perampasan aset dengan paradigma *follow the money* sangatlah relevan apabila diterapkan pada kasus tindak pidana pencucian uang yang identitas pelakunya sulit diungkap. Hal ini dikarenakan tujuan utama paradigma *follow the money* adalah bagaimana cara memutus rantai

[211]Lihat Pasal 24 Draft Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset

kejahatan dengan cara merampas aset/harta/uang/keuntungan yang merupakan jantung dari kejahatan tindak pidana pencucian uang dibandingkan menghukum pelakunya. Maka, RUU ini dapat menjadi jawaban dalam mempermudah penegakan hukum ketika tindak pidana pencucian uang dilakukan melalui *Cryptocurreny.* Modus operandi yang sering dilakukan pelaku adalah menyembunyikan identitasnya dengan cara menggunakan identitas palsu (anonim) ataupun menggunakan identitas orang lain *(nominee)* untuk membuat akun pada platform *Cryptocurrency Exchange* dan *wallet.* Sedangkan di dalam kandungan RUU ini tidak perlu mensyaratkan pengungkapan identitas pelaku untuk bisa melakukan perampasan aset. Maka, hanya dengan membuktikan aset kripto sebagai aset hasil kejahatan cukup untuk bisa melakukan perampasan aset hasil tindak pidana pencucian uang dalam bentuk aset kripto.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Sub-Bab sebelumnya bahwa perampasan aset hasil tindak pidana pencucian uang melalui *Cryptocurrency* akan menempatkan perusahaan *Cryptocurrency Exchange* sebagai *gatekeeper* untuk mengatur dan mengawasi transaksi pembelian aset kripto. Untuk membuktikan aset kripto berasal atau memiliki aliran dana dari harta hasil kejahatan, maka pihak penyidik dapat meminta informasi mengenai aliran transaksi, serta *wallet* yang berisi aset kripto kepada perusahaan *Cryptocurrency Exchange.* Kewenangan penyidik tersebut juga diatur dalam Pasal 8 Ayat (3) Draft RUU tentang Perampapsan Aset bahwa "Dalam melakukan Penelusuran, Penyidik berwenang meminta

Dokumen kepada setiap Orang, instansi pemerintah, atau instansi terkait lain.[212]" Sedangkan yang dimaksud dengan instansi terkait lain adalah antara lain, lembaga nonkementerian, badan usaha milik negara/daerah, atau lembaga keuangan/perbankan.[213] Selain itu, dengan konsep *blockchain* yang memiliki sifat imutabilitas, transparansi, dan ketelusuran akan memudahkan penelusuran sampai muara aliran aset tersebut berakhir.

Pada tahap eksekusinya tentu, tetap saja sebagaimana yang telah di jelaskan pada pembahsan Sub-Bab sebelumnya bahwa berhasil atau tidaknya eksekusi perampasan aset akan bergantung pada perolehan *ptivate key*-nya. Hal ini memberikan arti bahwa walaupun konsep yang dibangun dalam RUU tentang Perampasan Aset berparadigma *follow the money* tetapi apabila *private key* tidak dapat ditemukan maka aset kripto tidak akan dapat diakses untuk dilakukan perampasan. Cara memperoleh *private key* untuk mengakses *wallet* tentunya akan membutuhkan peran penting pemegang *private key* dalam melakukan perampasan aset kripto. *Private key* ini biasanya dimiliki oleh perusahaan *Cryptocurrency Exchange* atau pemilik *wallet.*

Sebagaimana yang telah dijelaskan pasa Sub-Bab sebelumnya bahwa terdapat dua model perusahaan *Cryptocurrency Exchange* yaitu *Centralized Exchange (CEX)* dan *Decentralized Exchange (DEX).* Untuk

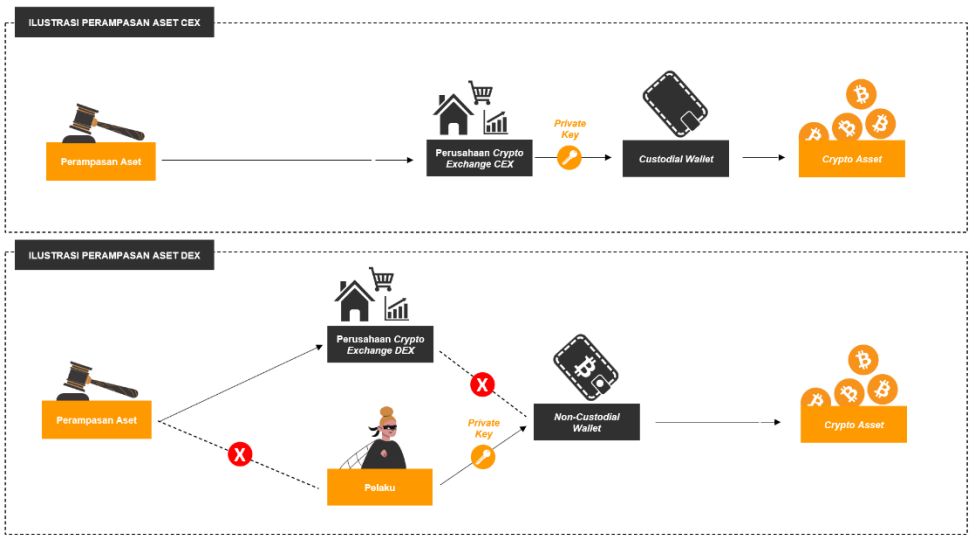
[212]Lihat Pasal 8 Ayat (3) Draft Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset
[213]Lihat Penjelasan Pasal 8 Ayat (3) Draft Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset

menghubungkan pembeli dan penjual aset kripto model *CEX* melibatkan perusahaan pusat yang bertindak sebagai orang ketiga *(trusted third party)* dalam menyimpan aset, menjadi perantara dalam mengatur pertukaran dan menyelesaikan transaksi. Maka untuk menjalankan fungsinya sebagai pihak ketiga yang tersentralisasi model *CEX* mengendalikan kepemilikan *private key* yang telah dititipkan pengguna kepada perusahaan. Sedangkan model *DEX* terdisentralisasi murni secara *peer-to-peer* dengan menggunakan teknologi *smart contract* dalam menyelesaikan transaksi jual-beli aset kripto. Model *DEX* memberikan fasilitas pedagang tanpa mengambil kepemilikan private key pengguna dan tanpa memerlukan verifikasi identitas pelanggan. Maka permasalahaan eksekusi akan terjadi apabila tindak pidana pencucian uang melalui *Cryptocurrency* dilakukan menggunakan perusahaan *Cryptocurrency Exchange* model *DEX* dikarenakan *private key* akan dikuasai oleh pelaku bukan oleh perusahaan *Cryptocurrency Exchange.*

Lain hal-nya ketika tindak pidana pencucian uang melalui *Cryptocurrency* dilakukan dengan perusahaan bermodel *CEX.* Perampasan aset terhadap aset kripto yang *private key*-nya disimpan dalam perusahaan bermodel *CEX* dimungkinkan karena sifatnya yang terpusat dan kewajiban penerapan aturan *AML* dialamnya. Selain itu, perampasan aset dapat dimungkinkan karena dikategorikannya *perusahaan* bermodel *CEX* sebagai pihak pelapor dalam dugaan tindak pidana pencucian uang. Namun tentunya perampasan aset akan menjadi terkendala, apabila *privat key* dikontrol dan

dikuasai oleh pernggguna saja. Sekalipun RUU yang berparadigma *follow the money* ini diundangkan, tetaplah perampasan aset akan memiliki kendala dalam memperoleh *private key*-nya. Maka, walaupun jaksa dapat membuktikan aset kripto berasal dari hasil kejahatan, namun dalam tahap eksekusi perampasan aset akan tetap bergantung pada perolehan *private key wallet* pelaku.

Apabila diilustrasikan maka perampasan aset berdasarkan RUU Perampasan aset dapat digambarkan sebagaimana berikut:



Gambar 1. 3 Skema Perampasan Aset Crypto Menurut RUU Perampasan Aset

Pada kenyataannya transaksi dalam *Cryptocurrency* dilakukan tanpa perantara dan tidak ada badan pengawas pusat yang berwenang mengkontol dan mencegah pembuatan akun *Cryptocurrency.*[214] Terlebih jaringan *peer-to-peer* yang terdisentralisasi membuat tidak mungkin bagi lembaga

[214]Christian Berning, Rafael Accorsi, dan Günter Müller, "Economic Analysis of Cryptocurrency Backed Money Laundering", *ECIS 2015 Completed Research Papers*. Paper 20. ISBN 978-3-00-050284-2, Spring 5-29-2015, hlm. 8

penegak hukum untuk menyita akun yang berisi dana haram karena tidak adanya tempat penyimpanan pusat.[215] Solusinya adalah diperlukan kerjasama atara aparat penegak hukum dengan pelaku untuk memperoleh *private key wallet* pelaku*,* sedangkan disisi lain RUU tentang Perampasan Aset Ini dirancang untuk merampas aset tanpa perlu melakukan pemidanaan terhadap pelaku maupun tanpa perlu mengetahui pelakunya. RUU tentang Perampasan Aset ini pun tidak mengatur secara sepesifik menganai perampasan aset apabila pelaku menggunakan perusahaan *cryptourrency exchange* bermodel *DEX* baik dari cara penelusuran, pengamanan dan perampasan aset dengan mendapatkan *private key* pelaku. Dalam merumuskan undang-undang tentang perampasan aset kripto seharusnya mempertimbangkan pendekatan yang terdesentralisasi.

Sebagaimana temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Katrick Kolachala, Ecem Simsek, Mohammed Ababneh dan Roopa Vishwanathan menunjukkan bahwa tidak ada satu solusi pun yang dapat mengatasi masalah pencucian uang. Satu-satunya solusi yang efektif adalah membangun mekanisme AML yang holistik dan efektif untuk yang efektif untuk layanan keuangan yang diaktifkan oleh blockchain, dari perspektif kebijakan dan teknis.[216] Sebenarnya tantangan yang ditimbulkan oleh penerapan aturan *AML* di pasar fisik aset kripto tidak terlalu berkaitan

[215]*Ibid*

[216]Kartick Kolachala [et.] [al.], SoK: "Money Laundering in Cryptocurrencies", *ARES 2021*, August 17–20, 2021, Vienna, Austria, hlm. 8

dengan hukum pidana substantif.[217] Tantangan tersebut terutama berkaitan dengan penegakan langkah-langkah yang dirancang untuk mencegah dan mendeteksi pencucian uang.[218] Selain mencari jalan keluar dengan menggunakan hukum pejabat penegak juga hukum harus bekerja sama dengan para ahli teknologi *blockchain* yang memiliki tujuan yang sama untuk meminimalisir keuangan ilegal dalam sistem mata uang digital. Pemerintah dan pakar industri harus mengeksplorasi bersama bagaimana platform *Cryptocurrency exchange* dapat dimanfaatkan untuk mendukung tujuan *AML*. Strategi tambahan yang lebih sesuai akan menjadi jelas ketika teknologi berkembang dan diadopsi secara luas, dan ketika pedagang, investor, dan regulator mempelajari lebih lanjut tentang sistem keuangan *Cryptocurrency*.

[217]Valentina Covolo, The EU Response to Criminal..., *Op. Cit.*, hlm. 228
[218]*Ibid*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setalah dideskripsikan dan dianalisis pada bab sebelumnya, dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) tindak dapat menjangkau perampasan aset tindak pidana pencucian uang melalui *cryptocurrency* dikarenakan hal-hal berikut:
 a. Mekanisme perampasan aset yang dibangun dalam UU PPTPPU masih menggunakan perampasan aset berbasis pemidanaan *(Criminal Based Forfeiture)*. Sehingga, tanpa ada putusan pemidanaan terhadap pelakunya maka pidana tambahan berupa perampasan aset hasil kejahatan tindak pidana pencucian uang tidak dapat dilakukan. Sedangkan disisi lain kendala perampasan aset melalui *cryptocurrency* adalah mengenai kesulitan dalam mengidentifikasi pelakunya.
 b. Mekanisme perampasan aset di dalam UU PPTPPU tidak mampu mengatasi perampasan aset tindak pidana pencucian uang yang ditempatkan melalui *Cryptocurrency Exchange*

bermodel *DEX.* Dikarenakan dalam transaksi melalui *Cryptocurrency Exchange* bermodel *DEX,* biasanya pelaku menempatkan *private key* pada *Non-Custodial Wallet* membuat perusahaan *Cryptocurrency Exchange* tidak memegang memiliki kendali atas *private key wallet*. Sedangkan, tingkat keberhasilan dalam perampasan aset tindak pidana pencucian uang sebagian besar ditentukan oleh perolehan *private key wallet* untuk dapat mengakses aset kripto. UU PPTPPU belum memberikan aturan khusus mengenai mekanisme eksekusi perampasan aset melalui *Cryptocurrency Exchange DEX.*

2. Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset (RUU Perampasan Aset) dapat menjangkau problematika ketika pelaku tindak pidana pencucian uang melalui *cryptocurrency* tidak dapat diidentifikasi pelakunya *(*pelaku menggunakan modus *nominee)* dikarekanan mekanisme perampasan aset yang digunakan dalam RUU ini adalah berparadigma perampasan aset tanpa pemidanaan *(in rem)*. Tetapi RUU ini tidaklah menjawab persoalan ketika *placement* dalam TPPU menggunakan perusahaan *Cryptocurrency Exchange DEX.* Hal ini karena keberhasian dalam melakukan *eksekusi* perampasan aset akan tetap bergantung pada perolehan *private key* akun *wallet* pelaku, sedangkan perusahaan *Cryptocurrency Exchange DEX* tidak memegang kendali atas *private key wallet* pelaku. Draft RUU Perampasan Aset saat ini

belumlah mengatur secara sepesifik mengenai cara memperoleh *private key wallet* yang berisi aset kripto hasil kejahatan.

B. Saran

1. Diperlukan pengaturan secara sepesifik mengenai perampasan aset tindak pidana pencucian uang melalui *Cryptocurrency* baik dari segi penelusuran, pengamanan, perampasan aset dan bagaimana cara memperoleh *private key* untuk proses eksekusi.
2. Diperlukan pengaturan khusus mengenai *Cryptocurrency Exchange (DEX)* baik segi penegakan dalam perampasan, pelarangan transaksi mencurigakan, sampai sanksi pada perusahaan tersebut.
3. Diperlukan pengaturan hukum acara khusus mengenai kerjasama aparat penegak hukum dengan pelaku untuk melakukan perampasan aset.
4. Diperlukan kerjasama dengan para ahli teknologi *blockchain* dan kriptografi dalam pembuatan aturan dan penegakan hukum melalui perampasan aset tindak pidana pencucian uang melalui *Cryptocurrency.*
5. Membentuk divisi siber penyidik yang mempunyai kemampuan sebagai *Hacker* dalam melakukan perampasan aset kripto di dalam *blockchain.*
6. Membentuk lembaga negara yang dapat mengawasi, menginvestigasi terhadap jaringan *blockchain.*

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Cet. Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, *Aset Kripto*, BAPPEBTI, Jakarta, 2020

Direktorat Hukum, *Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Upaya Pengoptimalisasian*, Cet. Pertama, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jakarta, 2021

Douglas Tjokrosetio, *The Complete Guidance to Blockchain Panduan Mudah dan Lengkap Untuk Pemula*, Tempo Publishing, Jakarta

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research*), Jakarta, 2015

Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cetakan Kelima, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016

Eri Satriana dan Dewi Jania Sugiharti, *Asset Recovery dalam Pengembangan Hukum Pidana Nasional*, Cet. Pertama, Bandung, 2019

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cet. Ketujuh, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2023

Go Lisanawati & Noto Benarkah, Hukum Money *Laundering* Pencucian Uang dalam Dimensi Kepatuhan, Setara Press, Malang, 2018

H. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Cet. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Hanafi Amrani, *Hukum Pidana Pencucian Uang Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yuridiksi Pidana dan Penegakan Hukum*, Cet. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2015

H. Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Cet. Ke-22, Rajawali Pers, Depok, 2017

H. Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Cet. Pertama, CV Pustaka Setia, Bandung, 2000

I. Gusti Kade Budhi H., *Bitcoin Potensi Tindak Kejahatan dan Pertanggungjawaban Pidana*, Cet, Pertama, Rajawali Pers, Depok, 2021

Irman S., *Hukum Pembuktian Pencucian Uang Money Laundering*, Cet. Kesatu, MQS Publishing & Ayyccs Group, Jakarta, 2006

Ivan Yustiavandana, [et.] [al.], *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal, Cet. Kesatu*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Keenam, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2022

Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Cet. Pertama, Teras, Yogyakarta, 2009

Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Edisi Pertama, Cet. Pertama, Prenada Media Group, Jakarta, 2019

M. Nurul Irfan, *Fiqih Jinayah*, Cetakan Kelima, Amizah, Jakarta, 2018

M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, Ed. Kesatu, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Muh. Afdal Yanuar, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset*, Cet. Kesatu, Setara Press, Malang, 2021

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cet. Ketujuh, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2023

Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayat) Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, Cet. Pertama, Pustaka Setia, Bandung, 2013

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cet. Ketigabelas, PT Karisma Putra Utama, Jakarta, 2017

Prima Idwan Mariza, *Penelusuran Aliran Uang Konsep Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Kasus Korupsi dan Pencucian Uang*, Cet. Kesatu, Setara Press, Malang, 2021

Priyanto, [et.] [al.], *Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia Perjalanan 5 Tahun*, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, Jakarta, 2007

Roberts, K, *Pengembalian Aset Hasil Kejahatan dalam Prespektif Rezim Anti Pencucian Uang*, Cet. Kesatu, Rajawali Pers, Depok, 2017

Soerjono Soekanto dan Marmudji dalam Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, sebagaimana dikutip dalam Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi dalam Penelitian Hukum (Legal Research), Jakarta, 2015

Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Cet. Pertama, Setara Press, Malang, 2013

Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, Cet. Ketiga, Rajawali Pers, Jakarta, 2016

Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Prespektif Hukum Progresif*, Cet. Kesatu, Tahaf Media, Yogyakarta, 2015

Yunus Husein dan Robert K., *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Cet. Pertama Rajawali Pers, Depok, 2018

Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Books Terrance adan Library, Bandung, 2007

2. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Peraturan Badan Pengawan Perdaganagn Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka

3. Jurnal

Achmad Firdaus & Handoyo Prasetyo, "Pengembalian Aset (Asset Recovery) dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Lintas Negara", *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol.8 No. 3 Tahun 202, hlm. 301-308

Ali Geno Berutu, "Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money *Laundering*) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam", *Journal of Sharia Economic Law*, Volume 2, Nomor 1, Maret 2019

Amalia Syauket, [et.] [al.], "Fintech dan Bitcoin Modus Pencucian Uang Hasil Korupsi", *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Vol. 17, No. 1, 2023

Andhira Alya Wardani, Mahrus Ali dan Jaco Barkhuizen, "Money Laundering through Cryptocurrency and Its Arrangements in Money Laundering Act", *Lex Publica*, Vol. 9, No. 2, 2022

Chandra Ardiano [et] [al], "Analisis Yuridis Kriminologis Mata Uang Elektronik Bitcoin Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang",

Diponegoro Law Journal, Volume 11, Nomor 1, Tahun 2022, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Chiquita Andina Putri dan Iwan Riswandie, "Mekanisme Eksekusi Sita Jaminan Aset Kripto di Indonesia", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, PHI E-ISSN 2746-7406, Januari 2023, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Christian Berning, Rafael Accorsi, dan Günter Müller, "Economic Analysis of Cryptocurrency Backed Money Laundering", *ECIS 2015 Completed Research Papers*. Paper 20. ISBN 978-3-00-050284-2, Spring 5-29-2015

Dan Lin, [et.] [al.], "Towards Understanding Crypto Money Laundering in Web3 Through the Lenses of Ethereum Heists", *SIGMETRICS '23*, June 19–23, 2023

Deon Erasmus dan Susan Bowden, "A Critical Analysis Of South African Anti-Money *Laundering* Legislation With Regard to Cryptocurrency, *OBITER*, 2020

Edi Waluyo, "Upaya Memerangi Tindakan Pencucian Uang (Money *Laundering*) di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9 No. 3 September 2009, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto

Emily Fletcher, Charles Larkin, dan Shaen Corbet, "Countering money laundering and terrorist financing: A case for bitcoin regulation", Research in International Business and Finance 56 (2021) 101387, *ELSEVIER*, 17 Januari 2021

Erma Denniagi, "Analisis Ke-Ekonomian Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Lex Renaissan*, Vol.6 No.2 April 2021

Halif, "Model Perampasan Aset Terhadap Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Rechtens*, Vol. 5, No. 2, Desember 2006

Hanafi Armani, "Rezim Anti-Money *Laundering*: Perkembangan Ke Arah Internasionalisasi dan Implikasinya Terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 5., No.1, Juni 2014

Iulia Oana Florea dan Maria Nitu, "Money *Laundering* Through Cryptocurrencies", *The Roman Economic Journal*, No.76, June 2020

Kartick Kolachala [et.] [al.], SoK: "Money Laundering in Cryptocurrencies", *ARES 2021*, August 17–20, 2021, Vienna, Austria

K. Jaishankar, 2007, "Establishing a Theory of Cyber Crimes", *International Journal of Cyber Criminology*, Vol 1

Marfuatul Latifah, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 6, No. 1, Juni 2015

Renata Amalia, "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Islam", *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Volume 2, Nomor 2, Desember 2016, ISSN 2460-5565

Satoshi Nakamoto, Bitcoin: "Sebuah Sistem Uang Tunai Elektronik Peer-to-Peer", translated into Indonesian form bitcoin.org/bitcoin.pdf by Christopher Tahir, Gregoius Airlangga & K Hendrawan, www.bitcoin.org,

Sigit Eka Putra dan Rahmat Dwi Purwanto, "Legal Analysis of the Crime of Money *Laundering* Through Cryptocurrencies", *Jurnal Hukum Sehahen*, Vol. 8, No. 2, 2022

Syahrijal Syakur, "Perlindungan Hukum Korban Fintech Robot Trading Melalui Perampasan Aset Pelakunya", *Majalah Hukum Nasional*, Volume 52 Nomor 2 Tahun 2022

Valentina Covolo, "The EU Response to Criminal Misuse of Cryptocurrencies: The Young, already Outdated 5th Anti-Money Laundering Directive", *European Journal of Crime, Criminal Law*, and Criminal Justice, 28 (2020)

Valeriia Dyntu dan Oleh Dykyi, "*Cryptocurrency* in The System of Money *Laundering*", *Baltic Journal of Economic Studies*, Vol. 4, No. 5, 2018

Widiya Yusmar [et.] [al.], "Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Predicate Crime Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Fakultas Hukum Universitas Galuh, Volume 9 Nomor 2 September 2021

Yaya J. Fanusie, "Financial Authorities Confront Two *Cryptocurrency* Ecosystems", *JSTOR*, Juli 2023, https://www.jstor.org/stable/pdf/resrep21429.8.pdf

4. Yurisprudensi

Putusan, Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor Registrasi: 1240/Pid.Sus/2022/PN. Tng,

5. Karya Ilmiah

Andhira Alya Wardani, Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Virtual Currency (*Cryptocurrency*) dan Pengaturannya dalam

Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2022/2023

Basit Barry, Urgensi Perlindungan Hukum Perusahaan Cryptocurrency exchange Terhadap Aliran Transaksi dari Pengguna Anonim Wallet Decentralizedd Exchange, Universitas Islam indonesia, Yogyakarta, 2020

Basri, Kriptografi Simetris dan Asimetris dalam Prespektif Kemanan Data dan Kompleksitas Komputasi, Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer, Vol.2, No.2, September 2016, hlm. 16-23

Elvin Sasa, Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui *Cryptocurrency* atau Mata Uang Kripto Sebagai Sarana, Universitas Indonesia, Depok, 2020

Gufron Hanafi, *Prospek Kebijakan Kriminalisasi Penggunaan Mata Uang Kripto*, 2018

I Gede Widhiana Suarda, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penyalahgunaaan Investasi Aset Kripto*, 2021

Jimmy Aldeo, *Potensi Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dengan Sarana Mata Uang Virtual (Bitcoin) di Indonesia*, 2021

Roshif Rozani, Perampasan Aset Terpidana Pencucian Uang Studi Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Tpk/2019/PN. Smg Prespektif Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020

Syarwani, Kemampuan Rezim Anti Pencucian Uang dalam Meresporn Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyyakarta, 2020

6. Data Elektronik

Agusman, *Bank Indonesia Memperingatkan Kepada Seluruh Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli atau Memperdagangkan Virtual Currency*, terdapat dalam https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_200418.aspx

Angelia Cristine Jiantono, *Mengenal Smart Contract dalam Blockchain*, dikutip dalam https://sis.binus.ac.id/2023/05/02/mengenal-smart-contract-dalam-blockchain/. Diakses tanggal 19 Juli 2023

Antara, *BI Tegas Melarang Kripto Digunakan sebagai Alat Pembayaran*, terdapat dalam https://bisnis.tempo.co/read/1472893/bi-tegas-melarang-kripto-digunakan-sebagai-alat-pembayaran?page_num=1

Antara, *PPATK Bekukan Aset Kripto Indra Kenz di Luar Negeri, Nilainya Rp 38 Miliar*, terdapat dalam

https://nasional.tempo.co/read/1578746/ppatk-bekukan-aset-kripto-indra-kenz-di-luar-negeri-nilainya-rp-38-miliar.

Arie Dwi Satrio, *KPK Telusuri Aliran Pencucian Uang Rafael Alun di Krito hingga Bitcoin*, terdapat dalam https://nasional.okezone.com/read/2023/05/11/337/2812014/kpk-telusuri-aliran-pencucian-uang-rafael-alun-di-kripto-hingga-bitcoin?page=1

CNBC Indonesia, *Rafael Cuci Uang Miliaran Pakai Bitcoin, Ini Kata PPATK*, terdapat dalam https://www.cnbcindonesia.com/news/20230512113504-4-436827/rafael-cuci-uang-miliaran-pakai-bitcoin-ini-kata-ppatk

CNBC Indonesia, *Nasib Bitcoin! Dulu Seharga Alphard, Sekarang Cuma Avanza*, terdapat dalam https://www.cnbcindonesia.com/market/20221003155555-17-376852/nasib-bitcoin-dulu-seharga-alphard-sekarang-cuma-avanza

Dian Dwi Jayanti, *Modus Operandi Tindak Pidana di Bidang Perpajakan*, dikutip dalam https://www.hukumonline.com/klinik/a/modus-operandi-tindak-pidana-di-bidang-perpajakan-cl5019/

Dian Purnama Anugerah, *Dapatkah Aset Kripto Dijadikan Aset Perushaan?*, dikutip dalam https://www.hukumonline.com/klinik/a/dapatkah-aset-kripto-dijadikan-aset-perusahaan-lt63281a51af719#_ftn

Ferry Sandi, Cara Kejagung Ungkap Cuci Uang Tersangka Asabri di Bitcoin, terdapat dalam https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210421131219-37-239573/cara-kejagung-ungkap-cuci-uang-tersangka-asabri-di-bitcon

Ferry Sandi, *Tersangka Asabri Didiga Cuci Uang di Bitcoin, Ini Modusnya*, dikutip dalam https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210421123611-37-239558/tersangka-asabri-diduga-cuci-uang-di-bitcoin-ini-modusnya

Haris Setyawan, *Selain Indonesia 3 Negara Asia Ini Larang Mata Uang Kripto*, terdapat dalam https://bisnis.tempo.co/read/1552555/selain-indonesia-3-negara-asia-ini-larang-mata-uang-kripto

Inu, *Merancang Dasar Hukum Perampasan Aset Haram*, dikutip dalam https://www.hukumonline.com/berita/a/merancang-dasar-hukum-perampasan-aset-haram-lt4ed3ba3e62777/

Kriptopedia, *Mengenal Decentralize Exchange dan Cara Kerjanya*, dikutip dalam https://zipmex.com/id/learn/mengenal-decentralizeddd-exchange-dan-cara-kerjanya/. Diakses tanggal 13 Juni 2023, pukul 13.42 WIB

Muhammad Adisurya Pratama, *Investasi Kripto: Antara Untung, Buntung dan Depresi*, terdapat dalam https://www.bi.go.id/id/bi-institute/BI-Epsilon/Pages/Investasi-Kripto-Antara-Untung,-Buntung-dan-Depresi.aspx

Nicholas Ryan Aditya, *Diamanty Meiliana, Tersangka Kasus Asabri Cuci Uang Lewat Bitcoin, PPATK: Modus Baru TPPU*, terdapat dalam https://nasional.kompas.com/read/2021/04/22/10341781/tersangka-kasus-asabri-cuci-uang-lewat-bitcoin-ppatk-modus-baru-tppu?page=all

Rakha Arlyanto Darmawan, *Aset Kripto Rp 35M Milik Indra Kenz dan Adik Bakal Disita Polisi*, terdapat dalam https://news.detik.com/berita/d-6045104/aset-kripto-rp-35-m-milik-indra-kenz-dan-adik-bakal-disita-polisi/2

Sholahuddin Al Ayyubi, *Korupsi Asabri, Benny Tjokro Cs Disebut Telah Cairkan Bitcoin*, terdapat dalam https://kabar24.bisnis.com/read/20210422/16/1384752/korupsi-asabri-benny-tjokro-cs-disebut-telah-cairkan-bitcoin

Tim detikcom, *Modus Anyar Cuci Uang Pakai Kripto di Skandal ASABRI Terbongkar*, dikutip dalam https://news.detik.com/berita/d-5541637/modus-anyar-cuci-uang-pakai-kripto-di-skandal-asabri-terbongkar/1

https://www.allianz.co.id/explore/memahami-apa-itu-*Cryptocurrency*-beserta-kelebihan-dan-kekurangannya.html, Diakses terakhir tanggal 09 Maret 2023 pukul 20.41 WIB

https://bitcoin.org/id/, Diakses terakhir tanggal 06 Maret 2023 pukul 22.58 WIB

https://ojk.go.id/apu-ppt/id/tentang/Pages/Rezim-APU-PPT-Nasional.aspx. Diakses terakhir tanggal 18 Maret 2023 Pukul 01.16 WIB

https://pintu.co.id/academy/glossary/exchange. Diakses terakhir tanggal 13 Juni 2023 Pukul 23.18 WIB

https://www.youtube.com/watch?v=iCAp7K3BUb0. Diakses terakhir tanggal 22 Juni 2023 Pukul 09.48

https://financer.com/id/kripto/*Cryptocurrency*-exchange/. Diakses terakhir tanggal 14 Juli 2023 Pukul 17.28 WIB

https://pintu.co.id/academy/glossary/custodial-wallet-adalah. Diakses terakhir tanggal 19 Juli 2023 Pukul 08.08 WIB

https://learncrypto.com/knowledge-base/how-to-use-crypto/exploring-crypto-transactions. Diakses terakhir tanggal 11 Juni 2023 Pukul 12.40 WIB

https://www-skadden-com.translate.goog/insights/publications/2022/09/cryptoasset-seizures-and-forfeitures?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc#ftn15. Diakses terakhir tangal 18 Juni 2023 Pukul 15.53 WIB

https://pintu.co.id/academy/glossary/non-custodial-wallet. Diakses terakhir tanggal 19 Juli 2023 Pukul 17.25 WIB

7. Sumber Bahan Lain

Draf Naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset

Financal Action Task Force, Internattional Standards on Combating Money *Laundering* and The Financing of Terrorism & Proloferation the FATF Recomendation, Paris, 2012-2023

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/aset

Laporan Tim Riset PPATK, Riset Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Jakarta, 2021.

United Nations, United Nations Convention Against Corruption 2003, diterjemahkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC, Jakarta, 2009

LAMPIRAN-LAMPIRAN



FAKULTAS
HUKUM
Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl.Kaliurangkm 14,5 Yogyakarta55584
T. (0274)7070222
E. fh@uii.ac.id
W.law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 477/Perpus-S1/20/H/X/2023

Bismillaahhirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK	: **001002450**
Jabatan	: **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: MAHDAVIKA ARSY MUBARAK
No Mahasiswa	: 19410345
Fakultas/Prodi	: Hukum
Judul karya ilmiah	: PENGATURAN PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI CRYPTOCURRENCY: PERBANDINGAN UU PPTPPU DAN RUU PERAMPASAN ASET.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **16**.%

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 4 Oktober 2023 M
19 Rabbiul Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

PENGATURAN PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI CRYPTOCURRENCY: PERBANDINGAN UU PPTPPU DAN RUU PERAMPASAN ASET

by 19410345 MAHDAVIKA ARSY MUBARAK

Submission date: 04-Oct-2023 10:46AM (UTC+0700)
Submission ID: 2185102210
File name: ryptocurrency_Perbandingan_UU_PPTPPU_dan_RUU_Perampasan_Aset.pdf (1.98M)
Word count: 26360
Character count: 175621

PENGATURAN PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI *CRYPTOCURRENCY*: PERBANDINGAN UU PPTPPU DAN RUU PERAMPASAN ASET

SKRIPSI

Oleh:

MAHDAVIKA ARSY MUBARAK

No. Mahasiswa: 19410345

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

PENGATURAN PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI CRYPTOCURRENCY: PERBANDINGAN UU PPTPPU DAN RUU PERAMPASAN ASET

ORIGINALITY REPORT

16%	21%	11%	14%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	3%
2	bphn.go.id Internet Source	2%
3	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	2%
4	lib.ui.ac.id Internet Source	1%
5	eprints.uwp.ac.id Internet Source	1%
6	dspace.uii.ac.id Internet Source	1%
7	Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part II Student Paper	1%
8	ejournal3.undip.ac.id Internet Source	1%

9	Shellma Riyaadhotunnisa, Muhamad Amirulloh, Deviana Yuanitasari. "Aktivitas Pedagang Fisik Aset Kripto Tidak Bersertifikat: Studi Perlindungan Hukum Bagi Investor", SIGn Jurnal Hukum, 2022 Publication	1 %
10	www.ppatk.go.id Internet Source	1 %
11	repository.uki.ac.id Internet Source	1 %
12	pt.scribd.com Internet Source	1 %
13	www.researchgate.net Internet Source	1 %

Exclude quotes	Off	Exclude matches	< 1%
Exclude bibliography	On		